



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARAK KORBAN II KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TERDAKWA
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / tanggal 16 Maret 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Tasikmalaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENY PURNAMA., S.H., Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Perwakilan PBH beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Djuanda No. 247, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis., berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 14 Maret 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 45/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang perunahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) satu potong celana dalam warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutus dengan amar Putusan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa TERDAKWA yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekita bulan September 2023 sekira jam 01.00 Wib kedua pada hari dan tanggal yang sudah dtidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2023 sekitar jam 00.30 WIB, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah dtidak dapat di ingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 00.30 WIB sekitar jam 23.50 WIB dan ke Empat pada hari dan tanggal yang sudah dtidak dapat di ingat lagi pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September , Oktober dan Nopember tahun 2023 bertempat Di dalam kamar kelas IV Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dupandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar tahun 2021 terdakwa berkerja di Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri kelas IV dalam membaca lqro dan Al Qur'an hingga saat insantrii, dan selama terdakwa bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren As-Syifa terdakwa sering tidur di kamar guru atau kadang tidur bersama dengan murid atau santri kelas IV di dalam kamar atau kobong kurang lebih 14 (empat belas) orang siswa atau santri, adapun terdakwa tinggal bersama dengan siswa atau santri di kamar atau kobong pondok pesantren para siswa atau santri sehubungan dengan setiap kamar atau kobong di haruskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantANAK KORBAN II para

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri untuk ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB pada waktu itu terdakwa tidur diatas kasur dekat korban ANAK KORBAN II dan saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat membawa selimut dan pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa pun memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta digarukan dengan perkataan “ ANAK KORBAN I kadiyeu heula garokeun punggung bapak “ (ANAK KORBAN I kesini dulu “ garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun menghampiri terdakwa dan duduk di atas kasur samping badan terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa dan setelah beberapa menit ANAK KORBAN I menggaruk punggung terdakwa karena ANAK KORBAN I mengnatak terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk tidur dengan berkata “ ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran wae “ lalu ANAK KORBAN I pun tidur dengan posisi miring menggaruk dada terdakwa dan pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya sambil berkata “ ANAK KORBAN I garukna palih handapan saetik” lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN I kedalam cela na yang di pakai oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluannya dan itu hanya berpura-pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdakupun tanngan kanannya kedalam celana dalam ANAK KORBAN I sambil memegang dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN I selama kurang lebih dua menit sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma di dalam celana terdakwa.

Kemudian ke esokan harinya sekitar jam 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa menyuruh kepada ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ ANAK KORBAN I ugha panggarukeun lambut bapak engke di buruhan” (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) lalu di jawa oleg ANAK KORBAN I “ alim pak tunduh” (engga mau pak ngantuk) lalu terdakwa berkata lagi “ sok enggal engke di pasihan acis lima belas ribu rupiah (cepat nanti di kasih uang lima belas ribu rupiah) akan tetapi ANAK KORBAN I tetap menolknnya dan tidur kembali.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 00.30 Wib

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Tiba-tiba saat itu tersangka mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan terdakwa pun langsung menghampiri ANAK KORBAN I dan langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalamnya hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I namun tidak sampai terlepas. Setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa hingga atas lutut pada saat itu posisi kemaluan tersangka sudah dalam keadaan tegang dan terdakwapun langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membuka celana yang dipakai ANAK KORBAN I supaya terlihat anus ANAK KORBAN I kemudian terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur diatas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap diatas kasur. Tidak lama terdakwa pun mengeluarkan sperma diatas anus ANAK KORBAN I selesai mengeluarkan sperma ANAK KORBAN I terlihat terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur dan terdakwa pun saat itu bergegas merapihkan kembali celana dan celana dalam ANAK KORBAN I dan langsung pergi ke toilet untuk bersih – bersih lalu pergi tidur .

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira jam 23.50 Wib sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli saksi. ANAK KORBAN I. Saat itu tersangka pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup. Tidak menunggu lama tersangka pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga pada dan terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam terdakwa dan langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN I terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat ke arah terdakwa namun tidak lama saksi korban ANAK KORBAN I pun kembali tidur. Dan setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan langsung melanjutkan tidur.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu langsung bangun menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas diatas kasurnya. dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa langsung meraba-raba pantat Sdr. ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundur kedalam anus ANAK KORBAN I secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat tersangka mencabuli ANAK KORBAN I tersebut tersangka sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah tersangka namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I tersangka pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu tersangka pun langsung melanjutkan tidur.

Bahwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga mencabuli anak dibawah umur bernama RAMDAN, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN XIII, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN VII dan ANAK KORBAN VIII.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN VIII yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Sekitar bulan September 2023 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa mau tidur kedalam kamar kelas IV terdakwa melihat korban Zidin yang sudah tidur maka pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabulinya dan terdakwa membangunkan ANAK KORBAN XIII dan berpura-pura minta di garukin dengan kata-kata “ de de ugh pang gagarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin punggung bapak) sehingga

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



korban pun bangun dan terdakwa langsung tidur telungkup di samping badan ANAK KORBAN XIV, lalu korban menggaruk punggung terdakwa selama beberapa menit, dan setelah itu terdakwa berganti posisi terlentang dan menyuruh untuk menggaruk dada terdakwa sambil mengarahkan korban dengan cara memegang tangan kirinya dengan kata-kata “ de garukna palih handapan saetik “ lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN XIII kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa dan berpura-pura gatal dan setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada Saksi Zidin untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de menggaruknya posisi tanganna kieu “ dan saksi pun mengikuti arahan dari terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapun memasukan tangan terdakwa kedalam celana ANAK KORBAN XIII dan kurang lebih 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa keluar sperma.

Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa keluar dari kamar guru dan hendak tidur kedalam kamar kelas IV dan rebahan diatas kasur sehingga pada saat itu terdakwa dan keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN IX sehingga terdakwa membangunkan ANAK KORBAN IX yang sedang tidur dan berpura-pura meminta untuk di garukan dengan kata-kata “ de uga heula pangagaorkeun tonggong bapak “ (de bangun dulu tolong garukin punggung bapak) dan pada saat itu saksi Alfin menolaknya dengan kata-kata “Alim pak tunduh” (engga mau ah pak ngantuk) dan terdakwa memaksa saksi Alfin dengan kata-kata “ Enggal sakedap ke dipasihan acis (cepat sebentar nanti di kasih uang) karena dengan adanya paksaan dari terdakwa sehingga saksi pun bangun dari tidur dan terdakwa pun tidur telungkup disamping tubuh ANAK KORBAN IX dan ANAK KORBAN IXpun menggaruk punggung terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwapun berganti posisi terlentang dan menyuruh kepada ANAK KORBAN IX untuk menggaruk dada terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN IX dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “ de garukna kapalih handapan saetik” lalu terdakwapun memasukan tangan ANAK KORBAN IX kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa untuk di garukan dan terdakwa berpura-pura gatal di kemaluannya, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN IX untuk mengocok kemaluan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB yang pada saat selesai kegiatan mengajar mengaji di kamar kelas IV terdakwa meminta bantuan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan dan kadiyeu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggaroankeun tonggong bapak (dan dan kesini garukin punggung bapak), kemudian ANAK KORBAN XI menghampiri terdakwa dan duduk di belakang terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XI duli ANAK KORBAN XI sehingga pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di bagian dada dan kemaluan sambil mengatakan dan pindah kadiyeu nu iye gatel yeuh da setelah itu ANAK KORBAN XI pun pindah posisi duduk disamping kanan terdakwa sampil mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan memasukannya ANAK KORBAN XI dan memasukannya kedalam celana terdakwa sambil mengatakan "Sok tah pangkieu kieukeun dan ANAK KORBAN XI menolaknya akan tetapi terdakwa tersu memaksanya dan menahan tangan Saksi Ramada diatas kemaluan terdakwa dan melakukan gerakan mengosok dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan di pesanten saat itu dakwa berniat untuk istirahat dan menitip pesan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata " dan kade gugahkeun bapak pas Dzuhur dan saat itu terdakwaupun tidur dan tidak lama kemudian terdakwa bangun dan melita ANAK KORBAN XI masih tidur dikamar dan terdakwa ada keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN XI dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XI dan membangunkannya sambil mengatakan " dan dan gugah ieu yeuh panggaroankeun kedap (dan dan ini nih garukin sebentar), dan ANAK KORBAN XI pun terbangun dari tidurnya dan duduk di samping terdakwa sedangkan terdakwa mengambil posisi tidur telungkup diatas kasur, kemudian setelah itu ANAK KORBAN XI menggaruk punggung terdakwa dan setelah itu terdakwa juga menuruh untuk menggarukin dada terdakwa dan terdakwa pun berubah posisi dari tengkurap ke terlentang lalu terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan dimasukan kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi hendak ingin istirahat menuju tempat tidur terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang tidur dengan posisi terlentang dan melihat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XII dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XII yang sdang tidur diatas kasur mili ANAK KORBAN XII dan terdakwa berusaha membangunkannya dengan berkata " Yeuh ki kadiyeu panggarukeun tonggong bapak sakeudap (nih ki kesini tolng garokan punggung bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun bangun dan tidur menyamping di

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN XII untuk menggaruk punggung terdakwa dengan cara memasukan tangan ANAK KORBAN XII kedalam baju yang terdakwa pakai dan menggaruk dada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN XII dan memasukkannya kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk menggaruk kemaluan terdakwa dan ANAK KORBAN XII pada saat akan mengeluarkan tangannya dari dalam celana terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “ Sok moal nanaon ki ke kubapak di pasihan acis “ dan terdawapun mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan tidak lama kemudian dari kemaluan terdakwa keluar cairan seperma, sedangkan kejadian yang kedua kalinya bulan Nopember sekitar jam 10.30 yang pada saat itu terdakwa selesai melaksanakan tugas dan hendak akan masuk dalam kamar untuk istirahat terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang bbaju seres beres baju sendiri, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN XII dengan kata-kata “ Ki keur naon kadiyeu pang mijitken bapak sakeudap “ (ki sedang apa sini pijitin bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun mengampiri terdakwa yang sudah tidur berbaring diatas kasur, lalu terdakwa ,menyuruh kepad ANAK KORBAN XII untuk memijat punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit memijit terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang kemudian terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII dan memasukkannya kedalam celana yang sedang dipakai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengocok kemaluan terdakwa dan saat itu saksi sempat menghindar dengan cara menarik tangannya dari dalam celana terdakwa namun terdakwa menahan tangan ANAK KORBAN XII dengan tangan terdakwa dan mengarahkan kembali tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan beberapa menit kamaluan terdawapun menegang sambil memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana yang dipakai ANAK KORBAN XII dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN XII dan tiba-tiba ANAK KORBAN XII menangis sehingga terdakwa panik dan berusaha menenangkan ANAK KORBAN XII.

Bahwa kemudian pada bulan September 2023 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang tiduran di dalam kamar atau kobong kelas IV tepatnya di samping korban ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa mempuyai keinginan untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa membangunkan ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan mengatakan “ ANAK KORBAN II gugah heula pang nagagaroken tonggong bapak kedipasihan artos ku bapak “ (ANAK KORBAN II bangun dulu tolong

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garukin bapak nanti kasih uang sama bapak) sehingga pada pada saat itu juga korban ANAK KORBAN II bangun dan menggaruk punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit korban ANAK KORBAN II menggaruk punggung terdakwa lalu terdakwa berubah posisi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk perut dan dada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukan kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2(dua) menit mengocok kemaluan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa bicara kepada korban untuk tidak bicara kepada siapa-siapa ke ANAK KORBAN II di pasihan artos kubapak kanggo jajan.

Kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu terdakwa akan pergi tidur ke kamar atau kobong kelas IV terdakwa melihat korban ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan posisi menyamping, dan pada saat itu terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, kemudian kemudian setelah itu terdakwa menghamiri korban dan mencium pipi korban dan setelah itu terdakwa membukan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantat dan setelah itu terdakwa pun membuka celan dan selana dalam terdakwa hingga paha dan terlihat kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukkannya kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban, kemudian menggerakannya dengan cara maju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus korban hingga korban bangun dan tidak lama korban pun tidur kembali, dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat korban.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 22.00 WIB ketika itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri terdakwa melakukan pengecekan ke kamar para santri dengan maksud untuk mengecek apakah masih ada santri yang belum tidur, dan pada saat terdakwa masuk ke kamar kelas IV terdakwa melihat ANAK KORBAN III yang sedang tidur dengan posisi telungkup dan saat itu terdakwa ada keinginan untuk mencabuli korban sehingga saat itu terdakwa segera membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan setelah itu terdakwa pun membuka celana berikut celana dalamnya hingga paha kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa dan selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa berada diatas badan korban sedangkan posisi korban tidur telungkup diatas

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kasur dan pada saat itu terdakwa mencabuli korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat korban.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sdah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam kamar kelas IV atau kobong pesantren As-Syifa di Dusun Ancol 1 Rt.15 Rw. 05 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, pada saat itu terdakwa selesai membereskan tugas di kamar guru terdakwa pun keluar dan masuk kedalam kamar para santri kelas IV dan pada saat itu terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN VII yang sedang tidur pulas dan terdakwa pun membangunkan korban dan berpura-pura meminta bantuan untuk menggaruk badan terdakwa dengan berkata-kata “ de de gugah punten pangagaroekun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin badan bapak) dan bangun dan langsung menggaruk bagian punggung terdakwa, dan setelah beberapa lama menggaruk punggung terdakwa berkata kepada korban “ hayu ueang ngalih ka kamar sebelah” (hayu kita pindah ke kamar sebelah) dan tidak tunggu lama terdakwa dan pindah ke kamar sebelah dan langsung tiduran diatas kasur sedangkan korban tiduran di samping terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada untuk melanjutkan menggaruk punggung, dan tidak lama terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk bagian dada dan perut terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang tangan kiri dan mengarahkan masuk kedalam ceana terdakwa dan menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapu mengocok kemaluan korban selama beberapa menit hingga korbanpun melepaskan tangannya dan berbalik badan dan melihat korban membalikan badan dan kembali tidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan saat itupun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan korban merintih kesakitan dengan berkata “ aduh nyeri pak” sambil menangis dan menggerakan pantatnya hingga kemaluan terdakwa lepas dari pantat dan tidak lama kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat , dan selesai mencabuli korban tetrdakwa berusaha menenangkan yang menangis kesakitan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.00 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar kelas IV terdakwa tidur di samping ANAK KORBAN IV yang itu tidur



menyamping membelakangi terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa ada niat untuk mencabuli, kemudian terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang di pakai korban hingga kelihatan pantatnya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan dalam yang di pakai terdakwa hingga paha kemudian setelah itu terdakwa membuka pantat korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam lubang anus korban sambil berusaha memaju mundurkan kemaluannya kedalam anus korban dengan posisi tidur menyamping menghadap korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa, ketika terdakwa sedang memasukan kemaluannya korban terbangun dan terdakwa pun bergegas mengeluarkan kemaluannya dari lubang anus korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa tidur disamping samping ANAK KORBAN IV terdakwa kembali memiliki keinginan untuk mencabuli dan saat itu terdakwa membangunkan dan berpura-pura meminta tolong untuk menggaruk badan terdakwa dengan kata-kata “ de de bangun panggaroankeun bapak “ (de de bangun tolong garukin bapak) dan korban pun bangun dan setelah melihat korban bangun terdakwa memegang tangan kiri korban dan di masukan kedalam celana dan celana dalam dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, pada saat korban mengocok kemaluan terdakwa terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban dan mengocok kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang dan saat itu terdakwa bangun dan membuka celana dan celana dalam korban sampai dengan terlepas dari kakinya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai terlepas dari kakinya lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan menyuruh korban untuk mengulum dengan kata-kata “ de panggolomohkeun: (de jilatin) sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di mulut dengan posisi terdakwa pada saat itu berdiri di depan korban, dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ de kumaha rasana “ lalu di jawab oleh korban “Asin pak”.

Bahwa pada dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang mana pada saat itu ANAK KORBAN IV sedang berada didalam kamar atau kobong karena pada saat itu korban sedang saksi dan terdakwa menghampiri dan bertanya bagaimana



keadaannya, namun ternyata saat itu korban tidak benar-benar sakit melainkan sedang tidak ingin masuk sekolah, mengetahui korban tidak sakit dan terdakwa kepikiran untuk kembali melakukan perbuatan cabul dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa menyuruh kepada korban tidur di samping terdakwa dan langsung mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk di garuk pada bagian kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de wios panggarokeun” (de boleh garukin) dan pada saat itu korban tidak mau melihat korban tidak mau menggarukin lalu terdakwa membujuk korban dengan perkataan “ sok enggal atuh de sakeudap “ (sok cepat atuh de sebentar boleh ya), kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban dmean memasukannya kedalam celana yang di pakai terdakwa dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, dan terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang pakai dan selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa kembali berkata “ de wios teu di lebetken “ (de boleh ga di masukin) lalu di jawab oleh korban “Duka atuh” lalu kemudian terdakwa menjawab “ Wios nya yeuh cepeng hp nonton “ sambil memberikan Handphon kepada korban untuk di gunakan oleh korban nonton, sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga terlepas dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang di pakai terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus dan berusaha menggerakkan kemaluannya dengan cara maju mundur dan kurang lebih 1 (satu) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan seperma dan pada saat itu kesakitan “ aduh aduh pak nyeuri “.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar/ kobong kelas IV dan setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung berebahan di atas kasur di pinggir saksi morban ANAK KORBAN V yang sudah tidur nyenyak dan melihat korban sudah tidur nyenyak terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN V dan saat itu juga terdakwa membangunkan korban dengan perkataan “ de gugah bade ka cai moal “ (de bangun mau kekamar mandi engga) lalu di jawab oleh korban “ enggak pak “, kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk menggaruk denngan kata-kata “ de wios panggarokeun sakeudap tah iye palih dada “ dan saat korban langsung menggarok dada korban selama beberapa menit kemudian terdakwa mengarahkan tangan korban ke daerah perut dan mengarahkan tangan korban masuk kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan



terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan korban menyamping menghadap terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma di tangan korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 01.00 WIB pada saat itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri dan terdakwa masuk kedalam kamar atau kobong Kelas IV dan berbaring di samping korban yang mana saat itu korban sudah tertidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa ingin mencabuli korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga paha dan terlihat pantatnya, kemudian setelah itu terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai ke paha dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian kurang lebih satu menit terdakwa melihat korban bergerak dan melihat hal tersebut terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari anus korban sambil mengeluarkan cairan sperma di sekitar pantat korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar jam 13.00 WIB, ketika terdakwa hendak masuk ke kamar kelas IV untuk mengecek para santri terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN XIII di depan kamar yang mana pada saat itu korban sedang bermain bersama teman temannya dan pada saat terdakwa berpapasan dengan korban terdakwa mengajak korban bercanda dengan menggelitik sambil meraba kemaluan dan korban hanya tersenyum dan pergi sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kelas IV.

Berdasarkan ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0129-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| Bagian Kepala | : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya. |
| Bagian Anggota gerak atas | : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak di temukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikianm Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

BerdasANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0130-RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN II , dengan hasil meriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak di temukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Pemeriksaan daera perianal/anus

perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

: Bentuk normal, tidak
ditemukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet
maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikianm Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat
sumpah janji jabatan.

BerdasANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0131-
RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN IV, dengan hasil
pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala

: Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas

: Bentuk normal, tidak
ditemukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan

: Bentuk normal, tidak di temukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah

: Bentuk, tidak ditemukan
kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/

: Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet
maupun jenis perlukaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Berdasarkan ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0132-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN III, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daerah perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Berdasarkan ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/00133-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikianm Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang perunahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA ;

Bahwa terdakwa TERDAKWA yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekita bulan September 2023 sekira jam 01.00 Wib

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2023 sekitar jam 00.30 WIB, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 00.30 WIB sekitar jam 23.50 WIB dan ke Empat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September, Oktober dan Nopember tahun 2023 bertempat Di dalam kamar kelas IV Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiANAK KORBAN II di lakukan perbuatan cabul, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar tahun 2021 terdakwa berkerja di Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri kelas IV dalam membaca Iqro dan Al Qur'an hingga saat insantrii, dan selama terdakwa bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren As-Syifa terdakwa sering tidur di kamar guru atau kadang tidur bersama dengan murid atau santri kelas IV di dalam kamar atau kobong kurang lebih 14 (empat belas) orang siswa atau santri, adapun terdakwa tinggal bersama dengan siswa atau santri di kamar atau kobong pondok pesantren para siswa atau santri sehubungan dengan setiap kamar atau kobong di haruskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantANAK KORBAN II para santri untuk ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB pada waktu itu terdakwa tidur diatas kasur dekat korban ANAK KORBAN II dan saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat membawa selimut dan pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa pun memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digarukan dengan perkataan “ ANAK KORBAN I kadiyeu heula garokeun punggung bapak “ (ANAK KORBAN I kesini dulu “ garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun menghampiri terdakwa dan duduk di atas kasur samping badan terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa dan setelah beberapa menit ANAK KORBAN I menggaruk punggung terdakwa karena ANAK KORBAN I mengnatak terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk tidur dengan berkata “ ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran wae “ lalu ANAK KORBAN I pun tidur dengan posisi miring menggaruk dada terdakwa dan pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya sambil berkata “ ANAK KORBAN I garukna palih handapan Saetik” lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN I kedalam cela na yang di pakai oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluannya dan itu hanya berpura-pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdawapun tanngan kanannya kedalam celana dalam ANAK KORBAN I sambil memegang dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN I selama kurang lebih dua menit sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma di dalam celana terdakwa.

Kemudian ke esokan harinya sekitar jam 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa menyuruh kepada ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ ANAK KORBAN I ugha panggarukeun lambut bapak engke di buruhan” (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) lalu di jawa oleg ANAK KORBAN I “ alim pak tunduh” (engga mau pak ngantuk) lalu terdakwa berkata lagi “ sok enggal engke di pasihan acis lima belas ribu rupiah (cepat nanti di kasih uang lima belas ribu rupiah) akan tetapi ANAK KORBAN I tetap menolknnya dan tidur kembali.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat tetrdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Tiba-tiba saat itu tersangka mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan terdakwa pun langsung menghampiri ANAK KORBAN I dan langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalamnya hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I namun tidak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas. Setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa hingga atas lutut pada saat itu posisi kemaluan tersangka sudah dalam keadaan tegang dan terdakwapun langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membuka celana yang dipakai ANAK KORBAN I supaya terlihat anus ANAK KORBAN I kemudian terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur diatas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap diatas kasur. Tidak lama terdakwa pun mengeluarkan sperma diatas anus ANAK KORBAN I selesai mengeluarkan sperma ANAK KORBAN I terlihat terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur dan terdakwa pun saat itu bergegas merapihkan kembali celana dan celana dalam ANAK KORBAN I dan langsung pergi ke toilet untuk bersih – bersih lalu pergi tidur .

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira jam 23.50 Wib sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli saksi. ANAK KORBAN I. Saat itu tersangka pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup. Tidak menunggu lama tersangka pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga pada dan terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam terdakwa dan langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat ke arah terdakwa namun tidak lama saksi koban ANAK KORBAN I pun kembali tidur. Dan setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan langsung melanjutkan tidur.

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu langsung bangun menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas diatas kasurnya. dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa langsung meraba-raba pantat Sdr. ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundur kedalam anus ANAK KORBAN I secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat tersangka mencabuli ANAK KORBAN I tersebut tersangka sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah tersangka namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I tersangka pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu tersangka pun langsung melanjutkan tidur.

Bahwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga mencabuli anak dibawah umur bernama RAMDAN, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN XIII , ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN VII dan ANAK KORBAN VIII.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN VIII yang dilakuan dengan cara bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Sekitar bulan September 2023 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa mau tidur kedalam kamar kelas IV terdakwa melihat korban Zidin yang sudah tidur maka pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabulinya dan terdakwa membangunkan ANAK KORBAN XIII dan berpura-pura minta di garukin dengan kata-kata “ de de ugh pang gagarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin punggung bapak) sehingga korban pun bangun dan terdakwa langsung tidur telungkup di samping badan ANAK KORBAN XIV, lalu korban menggaruk punggung terdakwa selama



beberapa menit, dan setelah itu terdakwa berganti posisi terlentang dan menyuruh untuk menggaruk dada terdakwa sambil mengarahkan korban dengan cara memegang tangan kirinya dengan kata-kata “ de garukna palih handapan saetik “ lalu terdakwa memasukkan tangan ANAK KORBAN XIII kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa dan berpura-pura gatal dan setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada Saksi Zidin untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de menggaruknya posisi tanganna kieu “ dan saksi pun mengikuti arahan dari terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwa pun memasukkan tangan terdakwa kedalam celana ANAK KORBAN XIII dan kurang lebih 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa keluar sperma.

Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa keluar dari kamar guru dan hendak tidur kedalam kamar kelas IV dan rebahan diatas kasur sehingga pada saat itu terdakwa dan keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN IX sehingga terdakwa membangunkan ANAK KORBAN IX yang sedang tidur dan berpura-pura meminta untuk di garukan dengan kata-kata “ de ugha heula pangagaorkeun tonggong bapak “ (de de bangun dulu tolong garukin punggung bapak) dan pada saat itu saksi Alfin menolaknya dengan kata-kata “Alim pak tunduh” (engga mau ah pak ngantuk) dan terdakwa memaksa saksi Alfin dengan kata-kata “ Enggal sakedap ke dipasihan acis (cepat sebentar nanti di kasih uang) karena dengan adanya paksaan dari terdakwa sehingga saksi pun bangun dari tidur dan terdakwa pun tidur telungkup disamping tubuh ANAK KORBAN IX dan ANAK KORBAN IX pun menggaruk punggung terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa pun berganti posisi terlentang dan menyuruh kepada ANAK KORBAN IX untuk menggaruk dada terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN IX dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “ de garukna kapalih handapan saetik” lalu terdakwa pun memasukkan tangan ANAK KORBAN IX kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa untuk di garukan dan terdakwa berpura-pura gatal di kemaluannya, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN IX untuk mengocok kemaluan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB yang pada saat selesai kegiatan mengajar mengaji di kamar kelas IV terdakwa meminta bantuan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan dan kadiyeu



panggaroankeun tonggong bapak (dan dan kesini garukin punggung bapak), kemudian ANAK KORBAN XI menghampiri terdakwa dan duduk di belakang terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XI duli ANAK KORBAN XI sehingga pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di bagian dada dan kemaluan sambil mengatakan dan pindah kadiyeu nu iye gatel yeuh da setelah itu ANAK KORBAN XI pun pindah posisi duduk disamping kanan terdakwa sampil mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan memasukannya ANAK KORBAN XI dan memasukannya kedalam celana terdakwa sambil mengatakan "Sok tah pangkieu kieukeun dan ANAK KORBAN XI menolaknya akan tetapi terdakwa tersu memaksanya dan menahan tangan Saksi Ramada diatas kemaluan terdakwa dan melakukan gerakan mengosok dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan seperma.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan di pesanten saat itu dakwa berniat untuk istirahat dan menitip pesan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata " dan kade gugahkeun bapak pas Dzuhur dan saat itu terdakwaupun tidur dan tidak lama kemudian terdakwa bangun dan melita ANAK KORBAN XI masih tidur dikamar dan terdakwa ada keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN XI dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XI dan membangunkannya sambil mengatakan " dan dan gugah ieu yeuh panggaroankeun kedap (dan dan ini nih garukin sebentar), dan ANAK KORBAN XI pun terbangun dari tidurnya dan duduk di samping terdakwa sedangkan terdakwa mengambil posisi tidur telungkup diatas kasur, kemudian setelah itu ANAK KORBAN XI menggaruk punggung terdakwa dan setelah itu terdakwa juga menuruh untuk menggarukin dada terdakwa dan terdakwa pun berubah posisi dari tengkurap ke terlentang lalu terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan dimasukan kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan seperma.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi hendak ingin istirahat menuju tempat tidur terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang tidur dengan posisi terlentang dan melihat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XII dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XII yang sdang tidur diatas kasur mili ANAK KORBAN XII dan terdakwa berusaha membangunkannya dengan berkata " Yeuh ki kadiyeu panggarukeun tonggong bapak sakeudap (nih ki kesini tolong garokan punggung



bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun bangun dan tidur menyamping di pinggir terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN XII untuk menggaruk punggung terdakwa dengan cara memasukan tangan ANAK KORBAN XII kedalam baju yang terdakwa pakai dan menggaruk dada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk menggarukan kemaluan terdakwa dan ANAK KORBAN XII pada saat akan mengeluarkan tangannya dari dalam celana terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “ Sok moal nanaon ki ke kubapak di pasihan acis “ dan terdakwapun mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan tidak lama kemudian dari kemaluan terdakwa keluar cairan seperma, sedangkan kejadian yang kedua kalinya bulan Nopember sekitar jam 10.30 yang pada saat itu terdakwa selesai melaksanakan tugas dan hendak akan masuk dalam kamar untuk istirahat terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang bbaju seres beres baju sendiri, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN XII dengan kata-kata “ Ki keur naon kadiyeu pang mijitken bapak sakeudap “ (ki sedang apa sini pijitin bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun mengampiri terdakwa yang sudah tidur berbaring diatas kasur, lalu terdakwa ,menyuruh kepada ANAK KORBAN XII untuk memijat punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit memijat terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang kemudian terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang sedang dipakai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengocok kemaluan terdakwa dan saat itu saksi sempat menghindari dengan cara menarik tangannya dari dalam celana terdakwa namun terdakwa menahan tangan ANAK KORBAN XII dengan tangan terdakwa dan mengarahkan kembali tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan beberapa menit kamaluan terdakwapun menegang sambil memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana yang dipakai ANAK KORBAN XII dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN XII dan tiba-tiba ANAK KORBAN XII menangis sehingga terdakwa panik dan berusaha menenangkan ANAK KORBAN XII.

Bahwa kemudian pada bulan September 2023 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang tiduran di dalam kamar atau kobong kelas IV tepatnya di samping korban ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa mempuyai keinginan untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa membangunkan ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan



mengatakan “ ANAK KORBAN II gugah heula pang nagagaroken tonggong bapak kedipasihan artos ku bapak “ (ANAK KORBAN II bangun dulu tolong garukin bapak nanti kasih uang sama bapak) sehingga pada pada saat itu juga korban ANAK KORBAN II bangun dan menggaruk punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit korban ANAK KORBAN II menggaruk punggung terdakwa lalu terdakwa berubah posisi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk perut dan dada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukan kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2(dua) menit mengocok kemaluan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa bicara kepada korban untuk tidak bicara kepada siapa-siapa ke ANAK KORBAN II di pasihan artos kubapak kanggo jajan.

Kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu terdakwa akan pergi tidur ke kamar atau kobong kelas IV terdakwa melihat korban ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan posisi menyamping, dan pada saat itu terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, kemudian kemudian setelah itu terdakwa menghamiri korban dan mencium pipi korban dan setelah itu terdakwa membukan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantat dan setelah itu terdawapun membuka celan dan selana dalam terdakwa hingga paha dan terlihat kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukannya kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban, kemudian mengerakannya dengan cara maju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus korban hingga korban bangun dan tidak lama korban pun tidur kembali, dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat korban.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 22.00 WIB ketika itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri terdakwa melakukan pengecekan ke kamar para santri dengan maksud untuk mengecek apakah masih ada santri yang belum tidur, dan pada saat terdakwa masuk ke kamar kelas IV terdakwa melihat ANAK KORBAN III yang sedang tidur dengan posisi telungkup dan saat itu terdakwa ada keinginan untuk mencabuli korban sehingga saat itu terdakwa segera membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan setelah itu terdawapun membuka celana berikut celana dalamnya hingga paha kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa



kedalam lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa dan selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa berada diatas badan korban sedangkan posisi korban tidur telungkup diatas kasur dan pada saat itu terdakwa mencabuli korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat korban.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sdah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam kamar kelas IV atau kobong pesantren As-Syifa di Dusun Ancol 1 Rt.15 Rw. 05 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, pada saat itu terdakwa selesai membereskan tugas di kamar guru terdakwa pun keluar dan masuk kedalam kamar para santri kelas IV dan pada saat itu terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN VII yang sedang tidur pulas dan terdakwa pun membangunkan korban dan berpura-pura meminta bantuan untuk menggaruk badan terdakwa dengan berkata-kata “ de de gugah punten pangarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin badan bapak) dan bangun dan langsung menggaruk bagian punggung terdakwa, dan setelah beberapa lama menggaruk punggung terdakwa berkata kepada korban “ hayu ueang ngalih ka kamar sebelah” (hayu kita pindah kekamar sebelah) dan tidak tunggu lama terdakwa dan pindah ke kamar sebelah dan langsung tiduran diatas kasur sedangkan korban tiduran di samping terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada untuk melanjutkan menggaruk punggung, dan tidak lama terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk bagian dada dan perut terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang tangan kiri dan mengarahkan masuk kedalam ceana terdakwa dan menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdwapu mengocok kemaluan korban selama beberapa menit hingga korbanpun melepaskan tangannya dan berbalik badan dan melihat korban membalikan badan dan kembali tidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan saat itupun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan korban merintih kesakitan dengan berkata “ aduh nyeri pak” sambil menangis dan menggerakkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa lepas dari pantat dan tidak lama kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas pantat , dan selesai mencabuli korban terdakwa berusaha menenangkan yang menangis

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.00 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar kelas IV terdakwa tidur di samping ANAK KORBAN IV yang itu tidur menyamping membelakangi terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa ada niat untuk mencabuli , kemudian terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang di pakai korban hingga kelihatan pantatnya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan dalam yang di pakai terdakwa hingga paha kemudian setelah itu terdakwa membuka pantat korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam lubang anus korban sambil berusaha memaju mundurkan kemaluannya kedalam anus korban dengan posisi tidur menyamping menghadap korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa, ketika terdakwa sedang memasukan kemaluannya korban terbangun dan terdakwa pun bergegas mengeluarkan kemaluannya dari lubang anus korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa tidur disamping samping ANAK KORBAN IV terdakwa kembali memiliki keinginan untuk mencabuli dan saat itu terdakwa membangunkan dan berpura-pura meminta tolong untuk menggaruk badan terdakwa dengan kata-kata “ de de bangun panggaroankeun bapak “ (de de bangun tolong garukin bapak) dan korban pun bangun dan setelah melihat korban bangun terdakwa memegang tangan kiri korban dan di masukan kedalam celana dan celana dalam dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, pada saat korban mengocok kemaluan terdakwa terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban dan mengocok kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang dan saat itu terdakwa bangun dan membuka celana dan celana dalam korban sampai dengan terlepas dari kakinya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai terlepas dari kakinya lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus dan selama kurang lebih 2 (dua)menit terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan menyuruh korban untuk mengulum dengan kata-kata “ de panggolomohkeun: (de jilatin) sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di mulut dengan posisi terdakwa pada saat itu

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan korban, dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ de kumaha rasana “ lalu di jawab oleh korban “Asin pak”.

Bahwa pada dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang mana pada saat itu ANAK KORBAN IV sedang berada didalam kamar atau kobong karena pada saat itu korban sedang saksi dan terdakwa menghampiri dan bertanya bagaimana keadaannya, namun ternyata saat itu korban tidak benar-benar sakit melainkan sedang tidak ingin masuk sekolah, mengetahui korban tidak sakit dan terdakwa kepikiran untuk kembali melakukan perbuatan cabul dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa menyuruh kepada korban tidur di samping terdakwa dan langsung mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk di garuk pada bagian kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de wios panggarokeun” (de boleh garukin) dan pada saat itu korban tidak mau melihat korban tidak mau menggarukin lalu terdakwa membujuk korban dengan perkataan “ sok enggal atuh de sakeudap “ (sok cepat atuh de sebentar boleh ya), kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban dmean memasukannya kedalam celana yang di pakai terdakwa dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, dan terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang pakai dan selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa kembali berkata “ de wios teu di lebetken “ (de boleh ga di masukin) lalu di jawab oleh korban “Duka atuh” lalu kemudian terdakwa menjawab “ Wios nya yeuh cepeng hp nonton “ sambil memberikan Handphon kepada korban untuk di gunakan oleh korban nonton, sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga terlepas dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang di pakai terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus dan berusaha menggerakkan kemaluannya dengan cara maju mundur dan kurang lebih 1 (satu) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada saat itu kesakitan “ aduh aduh pak nyeyuri “.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar/ kobong kelas IV dan setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung berebahan di atas kasur di pinggir saksi morban ANAK KORBAN V yang sudah tidur nyenyak dan melihat korban sudah tidur nyenyak terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN V dan saat itu juga terdakwa

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan korban dengan perkataan “ de gugah bade ka cai moal “ (de bangun mau kekamar mandi engga) lalu di jawab oleh korban “ enggak pak “, kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk menggaruk denngan kata-kata “ de wios panggarokeun sakeudap tah iye palih dada “ dan saat korban langsung menggarok dada korban selama beberapa menit kemudian terdakwa mengarahkan tangan korban ke daerah perut dan mengarahkan tangan korban masuk kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan korban menyamping menghadap terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma di tangan korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 01.00 WIB pada saat itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri dan terdakwa masuk kedalam kamar atau kobong Kelas IV dan berbaring di samping korban yang mana saat itu korban sudah tertidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa ingin mencabuli korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga paha dan terlihat pantatnya , kemudian setelah itu terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai ke paha dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian kurang lebih satu menit terdakwa melihat korban bergerak dan melihat hal tersebut terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari anus korban sambil mengeluarkan cairan sperma di sekitar pantat korban.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar jam 13.00 WIB, ketika terdakwa hendak masuk ke kamar kelas IV untuk mengecek para santri terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN XIII di depan kamar yang mana pada saat itu korban sedang bermain bersama teman temannya dan pada saat terdakwa berpapasan dengan korban terdakwa mengajak korban bercanda dengan menggelitik sambil meraba kemaluan dan korban hanya tersenyum dan pergi sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kelas IV

Berdasarkan ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0129-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daerah perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Berdasarkan ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0130-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN II, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak di
temukan

kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan
kelainan seperti

perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet
maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikianm Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat
sumpah janji jabatan.

Berdas ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0131-
RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN IV, dengan hasil
pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak
ditemukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak di
temukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan
kelainan seperti



Pemeriksaan daera perianal/

perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

: Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet
maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikianm Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat
sumpah janji jabatan.

BerdasANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0132-
RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN III, dengan hasil
pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala

: Bentuk normal, tidak ditemukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas

: Bentuk normal, tidak
ditemukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan

: Bentuk normal, tidak di
temukan
kelainan seperti perlukaan baik
luka lecet maupun jenis
perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah

: Bentuk, tidak ditemukan
kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet
maupun jenis perlukaan baru
lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/anus

: Bentuk normal, tidak
ditemukan kelainan seperti
perlukaan baik luka lecet maupun
jenis perlukaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Berdas ANAK KORBAN II hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/00133-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Bagian Kepala : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Anggota gerak atas : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Bagian Badan : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya

Bagian Anggota Gerak Bawah : Bentuk, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan baru lainnya.

Pemeriksaan daera perianal/anus : Bentuk normal, tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah janji jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN I** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal dikarenakan terdakwa merupakan guru ngaji sekaligus pembimbing di kobong kelas IV tepatnya di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memegang pantat, memegang kemaluan, mengocok kemaluan anak korban, memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus anak korban sambil dimaju mundurkan secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali :
 - Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.
 - Kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.
- Dan kejadian terakhir yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu saat anak korban duduk di kelas IV di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis anak korban dibimbing oleh terdakwa untuk belajar mengaji dan mengawasi para santri kelas IV pada saat di Kobong. Selama terdakwa menjadi pembimbing atau guru di Kobong terdakwa selalu menjadi pembimbing atau guru yang baik, perhatian dan tegas kepada para santri sehingga anak korban dan para santri yang lain pun merasa segan terhadap terdakwa tersebut. Adapun para santri kelas IV yang berjumlah kurang lebih 14 (empat belas) orang tersebut tidur dibagi menjadi dua kamar dengan pengawas kobong kelas IV adalah terdakwa dan sering tidur bersama dengan anak korban, padahal setahu anak korban terdakwa pun memiliki kamar guru yang terpisah dari kobong kelas IV. Saat itu anak korban tidur dengan menggunakan kasur yang diberikan oleh pihak pesantren 1 (satu) orang satu tempat tidur, namun apabila terdakwa tidur di kobong IV (empat) selalu tidur bersama dengan ANAK KORBAN II dimana jarak tempat tidur korban dengan terdakwa bedampingan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB anak korban, dkk selesai belajar mengaji anak korban, dkk pun langsung menuju kamar tempat tidur dimana anak korban, dkk sudah terbiasa apabila sudah pukul 21.00 WIB anak korban, dkk diharuskan untuk tidur dan kondisi lampu di dalam kamar pun dimatikan. Namun sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba anak korban merasa dingin dan saat itu anak korban pun langsung mengambil selimut namun ketika anak korban beranjak dari tempat tidur anak korban melihat terdakwa tidur sambil memeluk ANAK KORBAN II. Pada saat anak korban akan mengambil selimut tersebut terdakwa berkata "ANAK KORBAN I, kadiou heula garokeun punggung bapak" (ANAK KORBAN I kesini dulu garukin punggung bapak) setelah itu anak korban pun langsung menghampiri terdakwa dan duduk di kasur samping badan terdakwa.

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Saat itu terdakwa langsung mengarahkan anak korban untuk menggaruk punggungnya setelah beberapa menit anak korban menggaruk punggung terdakwa tiba-tiba terdakwa berbalik badan dan meminta digarukan bagian dadanya saat itu anak korban pun langsung menggaruk dada terdakwa sambil mengantuk dan terdakwa pun berkata "ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran we" dan anak korban pun langsung mengambil posisi tidur miring selanjutnya menggaruk dada terdakwa saat menggaruk dada terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan berkata "ANAK KORBAN I garukna palih handapan saetik" lalu terdakwa pun memasukan tangan anak korban kedalam celana terdakwa dan menyuruh memegang dan menggaruk kemaluan terdakwa, saat itu anak korban mencoba menarik tangan anak korban namun terdakwa malah terus menahan dan malah memberi isyarat kepada anak korban untuk mengocok kemaluan nya dan berkata "ANAK KORBAN I ngegaruknya posisi tanganya kieu" setelah itu karena anak korban merasa segan dengan terdakwa anak korban pun mengikuti perintah dan langsung mengocok kemaluan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa pun memasukkan tangan kanan nya kedalam celana dan celana dalam anak korban dan langsung memegang dan mengocok kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah beberapa menit anak korban mengocok kemaluan terdakwa, kemaluan terdakwa pun terasa tegang dan tidak lama tiba-tiba dari kemaluannya keluar cairan seperti buang air kecil ditangan korban. Karena merasa jijik korban pun langsung mengeluarkan tangan anak korban dari celana dalam terdakwa dan langsung pergi ke toilet dekat kamar untuk membersihkan tangan. Selesai dari kamar mandi anak korban pun kembali kedalam kamar dan menyalakan lampu selanjutnya mengambil selimut dan langsung tidur;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB pada saat anak korban hendak berangkat ke kelas anak korban bertemu dengan terdakwa dan berkata "hapunten nyak bapak wengi, ngalindur teu kening seer saur kasasaha bilih janten fitnah sareng bilih janten salah paham" (maaf ya semalam bapak nyelindur jangan bicara kesiapa-siapa takutnya jadi salah paham) jawab anak korban "muhun" setelah itu anak korban pun langsung berangkat ke Kelas,



dan sekitar pukul 22.00 WIB ketika anak korban tidur terdakwa kembali menyuruh korban untuk menggaruk punggung dengan berkata "ANAK KORBAN I uga panggarukeun Rambut bapak engke di buruhan" (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) namun saat itu karena anak korban sangat mengantuk anak korban pun menolak dengan menjawab "alim pak tunduh" (enggak mau pak ngantuk) jawab Terdakwa "sok enggal engke dipasih acis lima belas ribu" (cepat nanti dikasih uang lima belas ribu rupiah) namun saat itu anak korban pun terus menolak dan langsung tidur kembali;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika anak korban sedang tidur pulas tiba - tiba anak korban merasa sakit pada bagian pantat anak korban seperti ada benda yang masuk ke dalam anus anak korban, saat itu anak korban pun membuka mata dan menoleh kebelakang karena saat itu anak korban sedang tidur dengan posisi tengkurap setelah anak korban menengok anak korban terkejut melihat terdakwa dengan posisi seperti sedang melakukan gerakan push up dan sedang berusaha memasukkan kemaluannya kedalam anus anak korban saat itu anak korban pun sempat menoleh ke arah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak melihat wajah dan karena segan dan takut sayu pun tidak berani untuk berteriak hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan di sekitaran anus anak korban dan setelahnya terdakwa mengeluarkan cairan terdakwa merapihkan kembali celana anak korban dan langsung pergi dari kamar. Sedangkan anak korban saat itu karena merasa ketakutan anak korbanpun tidak tidur sampai dengan adzan subuh dan setelahnya terdengar adzan subuh anak korbanpun langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci sperma yang ada di lubang anus anak korban dan setelah itu anak korbanpun langsung shalat subuh;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB ketika anak korban sedang tertidur pulas saat itu anak korban kembali terbangun kerana anus anak korban seperti ada sesuatu yang masuk lalu anak korban kembali melihat ke belakang badan anak korban karena saat itu posisi tidur anak korban tengkurap. Dan ternyata dibelakang badan anak korban sudah ada terdakwa yang sedang memasukkan kemaluannya kedalam anus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan posisi anak korban tidur tengkurap dengan celana anak korban sudah terbuka sedangkan posisi terdakwa seperti sedang melakukan gerakan push up, saat itu anak korban pun berpura-pura tidur karena anak korban takut terhadap terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa memaju mundurkan kemaluannya kedalam anus anak korban, anak korban merasakan anus anak korban hangat sepertinya kemalaun terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika anak korban sedang tidur tiba - tiba anak korban kembali merasa sakit pada bagian pantat anak korban seperti ada benda yang masuk kedalam anus anak korban, saat itu anak korban pun membuka mata dan menoleh kebelakang karena saat itu anak korban sedang tidur dengan posisi tengkurap setelah anak korban menengok anak korban terkejut melihat terdakwa dengan posisi seperti sedang melakukan gerakan push up dan sedang memasukkan kemaluannya kedalam anus anak korban saat itu anak korban pun hanya bisa diam dan berpura-pura tidur karena segan dan takut terhadap terdakwa. Tidak lama mengeluarkan cairan di sekitaran anus anak korban;
- Bahwa anak korban pada saat terdakwa memegang dan mengocok kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dan terdakwa tidur terlentang diatas kasur. Sedangkan setiap kali terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, posisi anak korban tidur tengkurap di atas kasur sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan anak korban seperti sedang melakukan gerakan push up;
- Bahwa setiap kali terdakwa mencabuli anak korban mengeluarkan cairan dari kemaluannya ditangan atau dibagian pantat/anus anak korban;
- Bahwa seingat anak korban tidak pernah hanya meraba kemaluan, mengocok kemaluan dan memasukkan kemaluannya kedalam anus anak korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka celana yang di pakainya dan membukan celana dalam anak korban hingga paha dan terlihat bagian pantat saja;
- Bahwa yang anak korban rasakan pada saat diraba kemaluan, anak korban merasakan geli. Namun pada saat terdakwa memasukan

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya kedalam anus anak korban yang anak korban rasakan sakit pada bagian anus anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan apapun kepada anak korban;
- Bahwa umur anak korban sewaktu dicabuli oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selain anak korban masih ada korban lain yang diduga dicabuli oleh terdakwa dan sepengetahuan anak korban diantaranya Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII.

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. **SAKSI I** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu ANAK KORBAN I ;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I saksi kenal merupakan anak kandung saksi akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang telah mencabuli ANAK KORBAN I adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa terhadap terdakwa TERDAKWA saksi kenal merupakan guru atau pembina di Pesantren As - Syifa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa ANAK KORBAN I telah dicabuli oleh terdakwa dari isteri saksi yang bernama SAKSI II dan dari Sdr. ANAK KORBAN I sendiri;
- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA di



Kabupaten Ciamis sekitar bulan September 2023;

- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui kejadian perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi di rumah tiba-tiba isteri saksi yang bernama SAKSI II bercerita bahwa SAKSI II mendapat kabar dari salah satu wali santri yang mengatakan bahwa di Pesantren As – Syifa tempat anak saksi mondok telah terjadi pelecehan yang dilakukan guru yang terdakwa TERDAKWA, kepada anak-anak santri diantaranya anak saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN I. Mendengar kabar tersebut saksi kaget dan langsung bertanya kepada ANAK KORBAN I apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA dan saat itu ANAK KORBAN I menjelaskan bahwa terdakwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN I untuk menggaruk bagian punggung, dada dan kemaluan terdakwa TERDAKWA pun menyuruh ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa TERDAKWA sampai mengeluarkan cairan spermanya. Setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN I saat itu saksi pun bersama para wali santri yang mengalami hal sama dengan ANAK KORBAN I sepakat untuk bertemu di Pesantren As – Syifa. Dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama SAKSI II dan ANAK KORBAN I pun langsung berangkat menuju Pesantren As – Syifa. Sesampainya di pesantren saksi pun bertemu dengan para wali santri lainnya, dan saat itu saksi pun bersama para wali santri langsung menceritakan apa yang telah didengar dari para santri kepada Wakil Pengurus Pesantren yang bernama SAKSI IV. Tidak lama terdakwa TERDAKWA pun dipanggil dan langsung ditanya terkait kebenaran kejadian yang dialami oleh para santri. Pada awalnya terdakwa TERDAKWA tidak menjawab namun setelah beberapa kali ditanya pada akhirnya terdakwa TERDAKWA pun mengakui telah melakukan pencabulan terhadap beberapa anak santri diantaranya Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. DIZAN, Sdr. ALVIAN dan Sdr. ANAK KORBAN II serta beberapa santri lainnya. Saat itu terdakwa TERDAKWA pun hanya bisa meminta maaf dengan alasan khilaf. Setelah mendengar pengakuan dan SAKSI IV meminta para wali santri untuk tenang terlebih dahulu saksi dan para wali santri pun pulang. Namun sesampainya saksi di rumah karena saksi masih merasa tidak enak

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA kepada anak saksi dan santri lainnya, pada akhirnya saksi pun mengajak para wali santri untuk kembali bertemu dan membicarakan apa yang akan dilakukan terkait kejadian yang dialami oleh para santri. Dan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan salah satu wali santri yang bernama SAKSI III pun bertemu di Saung Panyawah Bodas. Saat itu saksi dan SAKSI III pun sepakat untuk kejadian yang dialami oleh Sdr. ANAK KORBAN I, dkk ke pihak kepolisian;

- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I dan terdakwa pun menyuruh ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa. Selain itu terdakwa TERDAKWA pun menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus ANAK KORBAN I masuk semua atau tidaknya;
- Bahwa pada saat terdakwa TERDAKWA memasukkan kemaluannya ke dalam anus ANAK KORBAN I, sampai terdakwa TERDAKWA mengeluarkan cairan sperma di atas anus ANAK KORBAN I. Selain itu setiap kali ANAK KORBAN I disuruh mengocok kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam celananya;
- Bahwa ANAK KORBAN I setiap kali dicabuli oleh terdakwa tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan hanya dibuka celana dan celana dalam sampai dengan lutut sedikit;
- Bahwa terdakwa sebelum mencabuli ANAK KORBAN I, terdakwa berpura-pura meminta untuk digarukkan bagian punggung, dada dan kemaluannya;
- Bahwa ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa segan terhadap saksi RAMDAN;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) potong celana pendek warna



cokelat dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tersebut milik ANAK KORBAN I yang dipakai pada saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN I pernah mengeluhkan sakit pada bagian anus kepada SAKSI II selaku ibunya;
- Bahwa masih ada korban lainnya yang saksi ketahui adalah Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan setelah mendapat informasi ANAK KORBAN I bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul adalah :
 - Bahwa Saudara RAMDAN telah dicabuli terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus Sdr. RAMDAN;
 - Bahwa saudara ANAK KORBAN II telah dicabuli terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan Terdakwa serta disuruh mengocok kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus Sdr. ANAK KORBAN II;
 - Bahwa saudara ANAK KORBAN XII telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan Terdakwa serta disuruh mengocok kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Sdr. ANAK KORBAN XII;
 - Bahwa saudara DIZAN telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa serta disuruh mengocok kemaluan terdakwa;
 - Bahwa saudara ANAK KORBAN IX telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa serta menyuruh mengocok kemaluan;
 - Sedangkan untuk saudara ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi



tidak mengetahui dengan cara bagaimananya pada saat dicabuli oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalinya terdakwa TERDAKWA mencabuli Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas umur Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII tersebut namun mereka masih duduk dikelas IV dan V SD.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. **SAKSI II** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama Sdr. ANAK KORBAN I ;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I adalah terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I saksi kenal merupakan anak kandung saksi akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal sebagai guru anak saksi di Pesantren As Syifa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa mengetahui adanya dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sewaktu saksi menjenguk Sdri. ANAK KORBAN I ke Pesantren As Syifa, Sdr. ANAK KORBAN I



mengeluhan sakit pada bagian anusya namun saat itu saksi tidak merasa curiga dan mengira Sdr. ANAK KORBAN I sedang mengalami panas dalam lalu setelah itu saksi pun langsung pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi berada di rumah saksi menerima telephone dari orang tua Sdr. DIZAN yang mengatakan kepada saksi bahwa di Pesantren As Syifa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa selaku Guru terhadap muridnya diantaranya saksi RAMDAN, saksi. DIZAN, saksi. ALVIAN, saksi. ANAK KORBAN II dan termasuk saksi. ANAK KORBAN I menjadi korbannya. Mendengar hal tersebut saksi kaget dan langsung mematikan telephone. Setelah itu saksi pun langsung bertanya kepada Sdr. ANAK KORBAN I terkait kabar tersebut. Saat itu Sdr. ANAK KORBAN I pun menjelaskan bahwa benar telah mengalami perbuatan cabul oleh terdakwa dengan cara disuruh untuk memegang dan mengocok kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan sperma sampai berulang kali. Mendengar pengakuan Sdr. ANAK KORBAN I saksi pun kaget dan langsung bercerita kepada suami saksi yang bernama Sdr. SAKSI I. Setelah mengetahui terkait kejadian yang dialami oleh para santri saksi dan keluarga lainnya yang sama-sama menjadi korban pun melakukan janji-janji untuk bertemu di Pesantren As Syifa. Dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan keluarga korban lainnya diantaranya keluarga Sdr. DIZAN, keluarga Sdr. RAMDAN, keluarga Sdr. ANAK KORBAN XII, keluarga Sdr. ANAK KORBAN II, keluarga Sdr. ALVIAN pun bertemu dengan pihak pesantren dan diduga pelaku. Dalam pertemuan tersebut, saksi dan pihak keluarga lainnya menanyakan langsung terkait kabar yang beredar. Namun saat itu terdakwa baru mengakui sepintas dan muncul beberapa korban lainnya diantaranya dari kelas V tetapi saksi tidak terlalu jelas terkait identitas korbannya, kemudian keluarga para korban terutama para orang tua laki-laki dan te berunding kembali dalam suatu ruangan dan pada akhirnya terdakwa pun mengakui semua apa yang telah disampaikan oleh para korban. Selanjutnya saksi dan yang lainnya pulang serta pihak pesantren berpesan untuk menjaga nama baik Pesantren. Lalu keesokan harinya Sdr. SAKSI I dan salah satu wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri pun memutuskan kembali bertemu dan memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 s/d Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Dsn. Ancol 1 Rt 015 Rw 005 Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa dari cerita ANAK KORBAN I bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Sdr. ANAK KORBAN I sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I dengan cara memasukan kemaluannya ke lubang anus Sdr. ANAK KORBAN I lalu dimaju mundurkan secara berulang kali. Selain itu juga terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk memegang dan mengocok kemaluannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun pada saat itu saksi mendapat cerita dari ANAK KORBAN I waktu itu sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul selalu mengajak dengan berbagai macam perkataan dan jika ANAK KORBAN I menolaknya maka terdakwa akan melotot sampai ANAK KORBAN I takut;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau tersebut milik ANAK KORBAN I yang dipakai pada saat kejadian dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari saksi korba ANAK KORBAN I bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN I pernah mengeluh kesakitan pada bagian anus;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada korban lainnya diantaranya yaitu Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII;
- Bahwa ANAK KORBAN I pada waktu itu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap :
 - Bahwa saksi RAMDAN dicabuli dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa Selanjutnya dimasukannya kemaluan terdakwa ke anus Sdr. RAMDAN.

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN II dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa Selanjutnya dimasukannya kemaluannya ke anus Sdr. ANAK KORBAN II.
- Bahwa ANAK KORBAN XII dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa
- Bahwa dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa
- Bahwa ANAK KORBAN IX dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa lalu dipeluk-peluk.
- Bahwa untuk Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat dicabuli oleh terdakwa tersebut Setahu saksi, Sdr. ANAK KORBAN I tinggal dalam 1 (satu) kobong bersama dengan Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ALVIAN dan beberapa temannya lagi yang saksi tidak tahu semuanya berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dari cerita Sdr. ANAK KORBAN I bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di Kobong kelas IV tempat para korban tidur;
- Bahwa ANAK KORBAN I masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan umur Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi kurang tahu namun mereka masih duduk di kelas IV dan kelas V.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. **SAKSI III** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu ANAK KORBAN I ;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I saksi kenal merupakan teman dari anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN II ABDUL JABAR di Pesantren As - Syifa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang telah mencabuli ANAK KORBAN I adalah terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal merupakan pembimbing kamar anak saksi di Pesantren As-Siffa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa ANAK KORBAN I diduga telah dicabuli oleh terdakwa dari saudara TETI;
- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa bertempat di Kabupaten Ciamis. Namun untuk waktu kejadian saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada awal mula saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perbuatan cabul yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.44 WIB sewaktu saksi berada di rumah saksi mendapat telepon dari Sdri. TETI yang merupakan orang tua atau wali murid dari teman anak saksi yang pada saat Sdri. TETI mengabari bahwa sedang di Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Dsn Ancol Rt. 015 Rw. 005 Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan memberitahu bahwasannya ANAK KORBAN II (anak saksi) telah menjadi salah satu korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang merupakan pendamping kamar kelas IV (Empat) di Pondok Pesantren As-Syifa. Mendengar kabar tersebut saksi kaget dan tidak menerima atas kejadian tersebut pada akhirnya saksipun bergegas pergi menuju Pondok Pesantren As-Syifa. Setibanya dilokasi ternyata sudah ada sebagian orang tua santri yang anaknya menjadi korban selain itu ada juga guru pesantren, sebagian anak-anak yang menjadi korban serta terdakwa yang diduga pelaku, bahwa sebelum dilakukannya interogasi terhadap terdakwa saksi menelepon anak ANAK KORBAN II melalui neneknya dikarenakan ANAK KORBAN II saat itu sedang libur pesantren dan tinggal bersama neneknya di Sumedang. Pada saat saksi menghubungi ANAK KORBAN II saksi pun langsung

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



menanyakan apa saja yang dialami oleh ANAK KORBAN II selama di Pesantren dan saat itu ANAK KORBAN II pun mengakui telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memasukkan kemaluannya ke dubur anak ANAK KORBAN II saksi. Setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Sdr. ANAK KORBAN II saat itu langsung dilakukan interogasi terhadap terdakwa namun pada awalnya terdakwa hanya mengakui saling memegang kemaluan saja akan tetapi setelah itu saksi kembali bertanya kepada terdakwa dan pada akhirnya terdakwa mengakui bahwasannya selain berpura-pura meminta menggaruk bagian punggung, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan berupa memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang anus ANAK KORBAN II, dkk. dan setelah Mendengar pengakuan tersebut saksi beserta orang tua santri yang telah menjadi korban pun merasa geram bahwa anaknya telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus ANAK KORBAN I dan dan terdakwa pun menyuruh kepada ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa;
- Bahwa umur ANAK KORBAN I masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada korban lainnya dan diantaranya yaitu
 - Bahwa ANAK KORBAN II dicabuli oleh terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa serta disuruh mengocok kemaluan memasukkan kemaluannya kedalam anus ANAK KORBAN II.
 - Bahwa saksi RAMDAN dicabuli oleh Terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan Terdakwa serta disuruh mengocok kemaluan terdakwa dan Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam anus saksi RAMDAN.
 - Bahwa ANAK KORBAN XII dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan serta korban disuruh mengocok kemaluan terdakwa TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIZAN dicabuli oleh terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa serta mengocok kemaluan terdakwa.
 - Bahwa ANAK KORBAN IX telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara disuruh menggaruk punggung, dada dan kemaluan terdakwa, serta disuruh mengocok kemaluan terdakwa
 - Bahwa Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat dicabuli oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa umur ANAK KORBAN II ABDUL JABAR adalah 10 (sepuluh) tahun sedangkan umur Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi tidak mengetahui namun mereka masih duduk dikelas IV dan V SD.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

5. **ANAK KORBAN II** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I saksi kenal merupakan teman anak saksi di SD dan di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa anak saksi bisa mengetahui ANAK KORBAN I telah dicabuli dari cerita teman-teman anak saksi dan pada saat anak saksi dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mencabuli saudara ANAK KORBAN I adalah terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa anak saksi kenal merupakan guru ngaji anak saksi di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa dengan cara dipegang dan dikocok kemaluannya dan selain itu anus ANAK KORBAN I juga dimasukkan dengan kemaluan terdakwa serta menyuruh ANAK KORBAN I memegang dan mengocok kemaluan terdakwa;
- Bahwa sebelum mencabuli saudara ANAK KORBAN I, terdakwa membujuk dengan berpura-pura menggarukkan badan dan kemaluan terdakwa;
- Bahwa usia ANAK KORBAN I sekitar 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk di kelas IV;
- Bahwa setiap kali anak saksi dicabuli oleh terdakwa di Kobong Kamar kelas IV atau di Kabupaten Ciamis. Namun untuk waktu anak saksi tidak ingat yang jelas dengan waktu yang berbeda dan masih di tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi dengan cara mencium bibir, mencium pipi, memeluk, meraba-raba patat, memegang kemaluan, mengocok kemaluan dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus anak saksi sambil dimaju mundurkan secara berulang kali dan terdakwa pun menyuruh saksi untuk memegang dan mengocok kemaluannya;
- Bahwa awal mula anak saksi dicabuli oleh terdakwa yaitu sewaktu anak saksi mengijak kelas 2 (dua) SD orang tua anak saksi yang bernama ANA DIANA menyekolahkan anak saksi di SDN 4 Sindangkasih dan mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren As – Syifa dengan mondok dipesantren As – Syifa tersebut, selama anak saksi mengaji di Pondok Pesantren As – Syifa anak saksi tinggal di kamar/kobong yang disediakan oleh Pondok Pesantren bersama para santri lainnya. Dan selama di Pondok Pesantren pun anak saksi mengikuti pembelajaran mengaji dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pondok pesantren dan setiap kamar/kobong didampingi oleh 1 (satu) orang pembimbing kamar/kobong sebagai pengajar di setiap kelas dan saat itu pembimbing kamar/kobong kelas 4 (empat) anak saksi bernama terdakwa TERDAKWA. Selama

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



menjadi pembimbing atau guru di Kobong selalu menjadi pembimbing atau guru yang perhatian, baik dan tegas kepada para santri sehingga anak saksi dan para santri yang lain pun merasa segan terhadap terdakwa. Kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sewaktu saksi tidur di kamar/kobong kelas 4 (empat) tiba – tiba terdakwa membangunkan saksi dengan berkata “ANAK KORBAN *Il gugah heula pang ngagaro keun tonggong bapa ke dipasih artos ku bapa*” (ANAK KORBAN *Il bangun dulu tolong garukin bapa nanti dikasih uang sama bapa*) setelah itu saksi pun langsung bangun dan menggaruk punggung terdakwa. Setelah beberapa menit saksi menggaruk punggung terdakwa tiba-tiba berubah posisi menjadi tidur terlentang dan menyuruh saksi untuk menggaruk perut dan dadanya. Namun tidak lama setelah itu terdakwa memegang tangan anak saksi dan memasukan tangan anak saksi kedalam celana terdakwa dan menyuruh anak saksi untuk mengocok kemaluannya. Pada saat itu saksi sempat akan mengeluarkan tangan anak saksi dari dalam celana terdakwa namun terdakwa menahan tangan saksi dan mengarahkan tangan saksi untuk mengocok kemaluan terdakwa, dan setelah kurang lebih 1 (satu) menit saksi mengocok kemaluan terdakwa, dan kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma ditangan anak saksi, dan pada saat saksi hendak pergi cuci tangan terdakwa berkata “*enging wawartos ka sasahnya engke bisi janten fitnah ke ANAK KORBAN Il dipasih artos ku bapa kangge jajan*” (jangan cerita ke orang lain nanti jadi fitnah nanti ANAK KORBAN *Il dikasih uang sama bapak buat jajan*) dan saksi pun hanya menganggukan kepala. Lalu keesokan harinya selesai belajar mengaji terdakwa menghampiri anak saksi dan memberi anak saksi uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan perkataan “*yeuh kangge ANAK KORBAN Il tapi tong seer nya ANAK KORBAN Is bisi jadi pitnah sun heula we sun dieu*” (nih buat ANAK KORBAN *Il tapi jangan banyak bicara takut jadi fitnah cium dulu we sini*) kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sewaktu saksi tidur tiba-tiba saksi merasa ada orang yang mencium pipi sebelah kanan saksi dan saat itu saksi pun membuka mata dan melihat ternyata ada terdakwa di belakang badan saksi yang sedang



membuka celana dan celana dalam saksi hingga paha terlihat bagian pantat. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus saksi dan menggerakannya dengan cara memaju mundurkan kemaluannya ke dalam anus saksi. Sehingga anak saksi merasa sakit pada anus anak saksi dan tidak lama terdakwa pun mengeluarkan cairan disekitaran pantat anak saksi. Selesai terdakwa mencabuli anak saksi, terdakwa pun langsung membersihkan cairan yang ada di pantat anak saksi dan langsung merapihkan celana anak saksi. Tidak lama terdakwa pun langsung pergi dari kamar. Kemudian beberapa hari setelah kejadian kedua anak saksi dicabuli oleh terdakwa tepatnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 pada saat anak saksi tidur pulas tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang memeluk anak saksi dan membuka celana dan celana dalam anak saksi hingga paha. Pada saat itu anak saksi pun sempat membuka mata dan ternyata terdakwa berada di belakang badan anak saksi dan sedang memasukkan kemaluannya ke dalam anus anak saksi. Saat itu karena anus anak saksi terasa sakit anak saksi pun sempat bergerak menghindar namun tidak lama terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma disekitaran pantat anak saksi. Posisi anak saksi saat dicabuli oleh terdakwa saat itu anak saksi tidur menyamping dihadapan terdakwa sedangkan pada saat itu posisi terdakwa tidur menyamping di belakang anak saksi. Tidak lama terdakwa pun langsung pergi meninggalkan anak saksi. Sedangkan anak saksi pun langsung merapihkan celana anak saksi dan kembali tidur;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 ketika anak saksi sedang tidur pulas tiba-tiba anak saksi kembali merasa sakit pada anus anak saksi, saat itu anak saksi pun membuka mata dan sempat bergerak menghindar dan melihat terdakwa yang sedang mencabuli anak saksi. Tidak lama anak saksi pun merasakan basah pada sekitaran pantat anak saksi. Dengan posisi anak saksi tidur menyamping didepan terdakwa sedangkan posisi terdakwa tidur menyamping di belakang anak saksi. Dan setelah selesai terdakwa mencabuli anak saksi, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan anak saksi sedangkan anak saksi langsung merapihkan celana dan kembali tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 pada saat anak saksi tidur tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang memeluk anak saksi dari belakang dan saat itu anak saksi pun berpura-pura tidur. Namun tidak lama anak saksi kembali merasakan sakit pada anus anak saksi dan saat itu anak saksi pun langsung spontan membuka mata dan sempat bergerak menghindari dan melihat terdakwa yang sedang mencabuli anak saksi dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi. Tidak lama anak saksi pun merasakan basah pada sekitaran pantat anak saksi. Dengan posisi anak saksi tidur menyamping didepan terdakwa sedangkan posisi terdakwa pada saat itu tidur menyamping di belakang anak saksi. Setelah selesai terdakwa mencabuli anak saksi, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan anak saksi sedangkan anak saksi langsung merapihkan celana dan kembali tidur;
- Bahwa selain di cabuli anak saksi juga pernah beberapa kali dipeluk, dicium pipi dan dicium bibir oleh terdakwa ketika terdakwa memperingati anak saksi untuk tidak cerita kepada orang lain apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa setiap kali anak saksi dicabuli oleh terdakwa kurang lebih selama beberapa detik sampai kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli anak saksi, yang anak saksi rasakan ditangan dan diatas pantat anak saksi ada basah-basah namun anak saksi tidak mengetahui apakah itu sperma atau bukannya;
- Bahwa yang anak saksi rasakan pada bagian anus anak saksi terasa sakit sedangkan pada saat kemaluan anak saksi dikocok oleh terdakwa kemaluan anak saksi terasa geli;
- Bahwa terdakwa pernah membujuk anak saksi untuk menggaruk punggung, dada dan kemaluannya. Serta pernah memberi anak saksi imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi pernah melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan terdakwa namun karena dalam kondisi ngantuk dan segan terhadap terdakwa anak saksi pun tidak berteriak meminta tolong.

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

6. **SAKSI IV** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yang saksi ketahui yaitu Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII;
 - Bahwa saksi kenal para korban. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII merupakan anak didik saksi di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan kelaurga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan terhadap para saksi tersebut;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII yaitu terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa terhadap terdakwa TERDAKWA saksi kenal karena merupakan guru di Pondok Pesantren As – syifa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII telah dicabuli oleh

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu dari orang tua murid/santri dan pengakuan terdakwa sendiri;

- Bahwa pada awal mula saksi bisa mengetahui adanya dugaan pencabulan yaitu pada tahun 1998 saksi mulai bekerja sebagai guru di Pondok Pesantren As – Syifa sehubungan Pondok Pesantren As – Syifa tersebut merupakan milik keluarga saksi dan pada tahun 2015 saksi pun diangkat sebagai wakil pengurus Pondok Pesantren As – Syifa sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu saksi sedang diperjalanan pulang menuju rumah, saat itu saksi mendapatkan telepon Whatsapp dari salah satu orang tua/wali murid, dengan meminta saksi untuk bertemu dengan beberapa orang tua/wali murid/santri dikarenakan ada sesuatu yang ingin orang tua/wali murid tersebut sampaikan kepada saksi dan saat itu saksi pun menyetujui dan dijadwalkan bertemu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren As – Syifa;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII kurang lebih sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada setiap santri tersebut;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA setiap kali mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII tersebut yaitu di kobong/kamar 4 (empat) dan untuk waktu kejadian pun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA dan beberapa santri yang ikut pada saat pertemuan bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII dengan cara terdakwa menyuruh untuk mengocokkan kemaluan terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan tangan para



santri tersebut dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam bokong para santri tersebut;

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII, Sdr. TERDAKWA sampai dengan mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa yang membuat Sdr. ANAK KORBAN I, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII mau dicabuli oleh terdakwa sehubungan perilaku terdakwa yang berperilaku baik sebagai guru kepada para santri;
- Bahwa terdakwa sebelum mencabuli para anak korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk anak dan melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura gatal dan meminta digarukkan pada bagian punggung, dada dan kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di Pondok Pesantren As – Syifa yaitu sekitar tahun 2021 sampai dengan sekarang yaitu sebagai guru sekaligus pembimbing kamar kelas 4 (empat);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pembimbing kamar yaitu diantaranya bersih – bersih kamar menyiapkan perlengkapan para santri, kebutuhan para santri serta sebagai pengawasan terhadap para santri;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di Pondok Pesantren As - Syifa, Sdr. TERDAKWA tinggal di Pondok Pesantren As – Syifa yang sudah disediakan yaitu dikamar khusus guru;
- Bahwa jarak kamar terdakwa ke kamar/kobong kelas 4 (empat) kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

7. **ANAK KORBAN III** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I anak saksi kenal merupakan adik kelas anak saksi di SD dan di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terhadap terdakwa anak saksi kenal merupakan guru ngaji anak saksi di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada awal mula anak saksi dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2022 pada saat anak saksi masih duduk dibangku kelas IV. Ketika anak saksi sedang tidur di kobong tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang membuka celana dan celana dalam anak saksi. Saat itu anak saksi pun sempat membuka mata dan melihat dibelakang badan anak saksi ada terdakwa yang dalam posisi seperti sedang melakukan gerakan push up sedang memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi dan saat itu karena merasa sakit anak saksi pun langsung menengok dan membuat terdakwa kaget dan berhenti mencabuli anak saksi. Saat anak saksi hendak merapikan celana dan celana dalam anak saksi, anak saksi merasakan ada basah diatas pantat anak saksi dan saat itu karena anak saksi masih mengantuk anak saksi pun kembali tidur sedangkan terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh terdakwa anak saksi Posisi tidur terlungkup diatas kasur sedangkan terdakwa berada dibelakang badan anak saksi seperti sedang melakukan gerakan push up;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli anak saksi, yang anak saksi rasakan diatas pantat anak saksi ada basah-basah namun anak saksi tidak mengetahui apakah itu sperma atau bukannya.

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

8. **ANAK KORBAN IV** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN I anak saksi kenal merupakan adik kelas anak saksi di SD dan di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terhadap terdakwa anak saksi kenal merupakan guru ngaji anak saksi di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awal mulanya ketika anak saksi kelas IV (empat) di Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis yang pada saat itu pembimbing kobong/kamar kelas IV anak saksi adalah terdakwa Selama anak saksi kelas IV (empat) dan pembimbing kamar terdakwa anak saksi sering mendapatkan pelecehan dan pencabulan berupa ciuman pada bagian bibir, pelukan dan memegang kemaluan anak saksi. Hingga sautu hari tepatnya di pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2022 pada saat anak saksi sedang tidur di kobong tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang membuka celana dan celana dalam anak saksi. Saat itu anak saksi pun sempat membuka mata dan melihat dibelakang badan anak saksi ada terdakwa yang dalam posisi sedang tidur meyamping dibelakang anak saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi dan saat itu karena merasa sakit anak saksi pun langsung menengok namun saat itu anak saksi tidak berani melawan dan memilih berpura-pura tidur kembali. Dan tidak lama terdakwa pun berhenti

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



mencabuli anak saksi dan langsung pergi, sedangkan anak saksi pun langsung kembali tidur;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 pada saat anak saksi tidur terdakwa membangunkan anak saksi dengan berkata "*de de bangun panggaroankeun bapak*" (*de de bangun tolong garukin bapak*) saat itu anak saksi pun membuka mata dan terdakwa pun langsung membawa tangan anak saksi dan memasukan kedalam celana dan celana dalam terdakwa mengarahkan tangan anak saksi untuk mengocok kemaluannya, Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi untuk tidur terlentang dan saat itu anak saksi pun langsung mengambil posisi tidur terlentang sedangkan terdakwa bangun dan membuka celana dan celana dalam anak saksi sampai dengan terlepas dari kedua kaki anak saksi. Lalu Sdr. terlihat membuka celana dan celana dalamnya. Tidak lama terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi dan menggerakkan maju mundurkan kemaluannya kedalam anus anak saksi selama beberapa menit. Ketika itu anak saksi pun sempat ingin menghindar akan tetapi terdakwa malah menahan paha anak saksi. Kemudian terdakwa ANAK KORBAN II kemaluannya dari anus anak saksi, namun saat itu terdakwa malah menyuruh anak saksi untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan berkata "*de panggolomohkeun*" (*de jilatin*) sambil memperlihatkan kemaluannya. Karena merasa jijik anak saksi pun menolak akan tetapi terdakwa berkata "*beu nu barki heula we*" (*sini yang barki dulu aja*) kemudian terdakwa pun mengulum kemaluan anak saksi selama kurang lebih beberapa detik. Setelah itu terdakwa pun kembali menyuruh anak saksi untuk mengulum kemaluannya. Dan pada akhirnya dengan rasa terpaksa anak saksi pun langsung mengulum kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan dimulut anak saksi. Karena terasa mual anak saksi pun langsung lari menuju tempat sampah dan membuang cairan yang ada dimulut anak saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa ketika memasukkan kemaluannya ke dalam anus anak saksi dengan posisi terdakwa berdiri setengah duduk di atas kasur dengan memegang kedua paha anak saksi sedangkan posisi anak saksi tidur terlentang di atas kasur dan adapun pada saat posisi anak saksi tidur menyamping sedangkan terdakwa tidur menyamping di belakang anak saksi. Sedangkan posisi terdakwa memegang kemaluan



anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk memegang kemaluan terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa mencabuli anak saksi terdakwa terlebih dahulu membujuk anak saksi dengan berpura-pura meminta tolong digarukkan pada bagian punggung dan kemaluannya. Dan selain itu terdakwa pun pernah memberi anak saksi jajanan makanan.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

9. **ANAK KORBAN V** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I saksi kenal merupakan adik kelas anak saksi di SD dan di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA yang merupakan pembimbing kamar waktu anak saksi santri kelas IV (empat) di Pondok Pesantren As-Syiffa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa sewaktu saksi masih di kelas IV atau pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di Kamar kelas IV atau di Kabupaten Ciamis dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi dengan cara memeluk, mencium bibir, meraba kemaluan, mengocok kemaluan anak saksi dan memasukan kedalam anus anak saksi dan selain itu terdakwa pun menyuruh kepada saksi untuk mengocok kemaluan terdakwa;
- Bahwa kejadian awal mulanya pada tahun pembelajaran 2022-2023 ketika anak saksi Kelas III (tiga) di SDN 4 Manggungjaya Kab. Tasikmalaya. Setelahnya naik ke kelas IV (empat) anak saksi berkeinginan untuk masuk pesantren dan akhirnya berpindah sekolah ke



Pondok Pesantren As-Syiffa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Lalu anak saksi menjadi santri baru dan mendapatkan pembimbing kamar terdakwa. Dikarenakan anak saksi santri baru jadi anak saksi ditempatkan di kobong/ kamar santri baru dengan teman santri baru lainnya kurang lebih 7 (ujuh) orang dan sejak awal saksi berada disana anak saksi pun merasa senang dan merasa betah karena banyak teman bermain begitupun juga pembimbing kamar saksi terdakwa yang sangat baik kepada saksi, sering memberikan perhatian, sering memberi makanan hingga memberi uang. Hingga pada suatu malam anak saksi pernah diajak terdakwa untuk tidur bersama dengan dalih hanya ingin menemani namun anak saksi menolaknya karena ingin mandiri. Pada saat di ruang guru ketika tidak ada siapa-siapa saksi terdakwa mencium bibir dan memeluk saksi;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 ketika saksi sedang tidur tiba-tiba terdakwa membangunkan saksi dengan berkata *"de gugah bade ka cai moal?"* (*de bangun mau ke kamar mandi enggak?*) jawab anak saksi *"enggak pak"* lalu di jawab oleh terdakwa *"de wios panggarokeun sakedap tah ieu palih dada"* (*de tolong garukin sebentar dibagian dada*) saat itu anak saksi pun langsung menggaruk dada terdakwa selama beberapa menit. Namun tidak lama terdakwa mengarahkan tangan saksi ke daerah perut dan memasukkan tangan saksi kedalam celana terdakwa dan menyuruh anak saksi untuk mengocok kemaluannya dari kemaluan terdakwa terasa ANAK KORBAN II cairan ditangan saksi dan saat itu saksi pun langsung ANAK KORBAN II tangan langsung membersihkan tangan saksi dengan menggunakan selimut;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 ketika saksi sedang tidur tiba-tiba terdakwa kembali membangunkan saksi dan berpura-pura meminta saksi untuk menggaruk bagian dadanya. Saat itu saksi pun mengikuti kemauan terdakwa, namun tidak lama saat saksi menggaruk dada terdakwa mengarahkan tangan saksi ke daerah perut dan memasukkan tangan saksi kedalam celana terdakwa dan menyuruh anak saksi untuk mengocok kemaluan terdakwa dari kemaluan terdakwa terasa ANAK KORBAN II cairan ditangan saksi dan saat itu saksi pun langsung ANAK KORBAN II tangan dan membersihkan tangan saksi dengan menggunakan selimut, Dan kejadian



kemaluan anak saksi dikocok dan anak saksi disuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa pun terjadi berulang kali;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2022 pada saat anak saksi sedang tidur di kobong tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang membuka celana dan celana dalam anak saksi. Saat itu anak saksi pun sempat membuka mata dan melihat dibelakang badan saksi ada terdakwa yang dalam posisi sedang tidur menyamping dibelakang saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam anus saksi dan saat itu karena merasa sakit anak saksi pun langsung menengok namun saat itu anak saksi tidak berani melawan dan memilih berpura-pura tidur kembali. Dan tidak lama terdakwa pun berhenti mencabuli anak saksi dan langsung pergi, sedangkan anak saksi pun langsung merapikan celana anak saksi dan saat itu anak saksi merasakan ada cairan disekitaran pantat anak saksi. Dan kejadian tersebut pun berulang hingga kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali pada waktu berbeda namun di tempat yang sama yaitu kasur tidur anak saksi di kobong/ kamar santri baru;
- Bahwa terdakwa ketika meraba dan mengocok kemaluan saksi dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan anak saksi tidur menyamping menghadap terdakwa kemudian pada saat terdakwa memasukkan kemaluan nya kedalam anus saksi dengan posisi terdakwa duduk setengah lutut sedangkan saksi tidur terlentang dan dengan posisi terdakwa tidur menyamping menghadap anak saksi sedangkan anak saksi tidur menyamping membelakangi terdakwa.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

10. **SAKSI V** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat di mintai keterangan di depan persidangan saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara ANAK KORBAN I saksi hanya tahu sebagai teman anak saksi yang sama-sama Sekolah di Pesantren As Syifa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. sedangkan terhadap terdakwa saksi kenal sebagai guru anak saksi di Pesantren As Syifa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada awal mula saksi bisa mengetahui adanya dugaan pencabulan yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi akan membuat sarapan, tiba-tiba Sdr. RAMDAN bercerita kepada saksi ada keinginan untuk berpindah kamar lalu saksi bertanya *"kenapa mau pindah kamar kan Pak TERDAKWA itu kan orangnya baik"* Jawab Sdr. RAMDAN *"soalnya Pak TERDAKWA suka minta digaruk bagian punggung, dada dan menyuruh memegang kemaluan bahkan Pak TERDAKWanya sampai kencing"*. Mendengar hal tersebut, saksi langsung kaget dan bertanya siapa saja yang pernah dilakukan seperti itu?" Jawab Sdr. RAMDAN " Sdr. DIJAN, Sdr. ANAK KORBAN I dan beberapa orang lagi yang saksi lupa namanya semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang" Jawab saksi *"kenapa tidak memberi tahu orang tua kan sering Video Call "* Jawab Sdr. RAMDAN *"Kan disitu ada Pak TERDAKWA, takut dimarahi"*. Lalu saksi langsung menghubungi nenek Sdr. DIZAN untuk menanyakan kejadian tersebut kepada Sdr. DIZAN dan ternyata benar, Sdr. DIZAN pun sama mengalami perbuatan seperti Sdr. RAMDAN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi datang ke Pesantren As Syifa untuk bertemu dengan pengurus pesantren dan para keluarga lainnya yang menjadi korban diantaranya keluarga Sdr. DIJAN, keluarga Sdr. ANAK KORBAN II, keluarga Sdr. ANAK KORBAN I, dan beberapa keluarga lainnya yang belum saksi kenal dan langsung bertemu dengan pihak pesantren dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, saksi dan pihak keluarga lainnya menanyakan langsung terkait kabar yang beredar. Namun waktu itu saudara TERDAKWA baru mengakui sepintas dan muncul beberapa korban lainnya diantaranya dari kelas V tetapi saksi tidak terlalu jelas terkait identitas korbannya, kemudian keluarga para korban terutama para orang tua laki-laki dan Sdr. TERDAKWA berunding kembali dalam suatu ruangan akhirnya, Sdr.

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengakui semua apa yang telah disampaikan oleh para korban. Selanjutnya saksi dan yang lainnya pulang serta pihak pesantren berpesan untuk menjaga nama baik Pesantren. Lalu keesokan harinya saksi diberitahu bahwa para orangtua wali santri yang menjadi korban pelecehan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis Namun untuk waktu kejadian pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalinya terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Sdr. ANAK KORBAN I;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ANAK KORBAN I dengan cara memasukan kemaluan terdakwa lubang anus ANAK KORBAN I lalu dimaju mundurkan secara berulang kali. Selain itu juga terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk memegang dan mengocok kemaluan terdakwa;
- Bahwa masih ada korban lainnya diantaranya Sdr. RAMDAN selaku anak saksi, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Sdr. RAMDAN sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan terhadap Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi tidak mengetahui berapa kali mengalami perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi RAMDAN mengalami perbuatan tersebut : Pertama Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2023 setelah selesai olahraga di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis Kedua Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2023 sekitar malam hari di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis Ketiga Pada hari, dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2023 di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis Sementara untuk Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII tersebut terjadi di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Dsn. Ancol 1 Rt 015 Rw 005

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dengan waktu yang berbeda.

- Bahwa terdakwa pada waktu itu melakukan perbuatan cabul terhadap: Sdr. RAMDAN dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa. Sdr. DIJAN dengan cara disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di Kobong kelas IV tempat para korban tidur;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada : Sdr. ANAK KORBAN I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. RAMDAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. DIJAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan umur Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII saksi tidak mengetahui namun yang jelas mereka masih duduk dikelas IV dan kelas V.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

11. **ANAK KORBAN VI** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ANAK KORBAN I telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa anak saksi kenal merupakan guru ngaji sekaligus pembimbing di kobong anak saksi tepatnya di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian pencabulan tersebut namun yang anak saksi dengar lebih dari 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I namun dari cerita Sdr. ANAK KORBAN I bahwa Sdr. ANAK KORBAN I pernah disuruh menggaruk punggung Terdakwa dan memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa pada awal mulanya anak saksi mengetahui Sdr. ANAK KORBAN I mengalami pencabulan yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat anak saksi sedang berada di kobong bersama teman-teman tiba-tiba teman anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN I menghampiri anak saksi dan bercerita “dan pernah ngalaman kieu teu urang peuting kan ek bawa selimut eh pak TERDAKWA malah ngareoan terus nitah ngagaroan tonggong, dada jeung kontol na gera” (dan pernah ngalamin gini enggak malam kan anak saksi mau bawa selimut eh pak TERDAKWA malah manggil terus nyuruh menggarukkan punggung, dada sama kemaluannya). Mendegar cerita tersebut anak saksi pun tertawa dan mengira hanya bercanda;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berpura-pura meminta tolong anak saksi untuk menggarukkan bagian punggung dan dada terdakwa;
- Bahwa anak saksi dicabuli oleh terdakwa pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kabupaten Ciamis. Kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kabupaten Ciamis. Ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada awal mula anak saksi dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB selesai anak saksi mengaji sedangkan teman-teman anak saksi sudah pergi makan. Tiba-tiba terdakwa memanggil anak saksi dengan berkata “dan dan kadieu panggaroankeun bapa” (dan dan kesini garukin bapak) setelah itu anak saksi pun langsung menghampiri terdakwa dan duduk dibelakang terdakwa. Saat itu anak saksi pun langsung menggaruk punggung terdakwa selama beberapa menit dan selesai anak saksi menggaruk punggung terdakwa tiba-tiba terdakwa kembali mengarahkan tangan anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk menggaruk dadanya dan anak saksi pun langsung pindah posisi duduk disamping badan

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil menggaruk dada terdakwa. Dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengarahkan tangan anak saksi masuk kedalam celananya dan menyuruh mengocok kemaluan Terdakwa dengan berkata "sok tah pangkieu kieukeun" (sok tah panggini-ginikeun) saat itu anak saksi sempat menolak namun Terdakwa malah terus menahan tangan anak saksi diatas kemaluannya. Dan karena merasa segan anak saksi pun langsung melakukan gerakan mengocok kemaluan Terdakwa selama beberapa menit sampai Terdakwa ANAK KORBAN II cairan dari kemaluannya. Setelah itu karena merasa jijik anak saksi pun langsung ANAK KORBAN II tangan anak saksi dari celana Terdakwa dan saat anak saksi hendak pergi Terdakwa berkata "kade dan ulah dibejakeun kabatur" (awas dan jangan dikasih tau ke orang lain) setelah itu anak saksi pun langsung pergi cuci tangan. Lalu kejadian kedua yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat anak saksi selesai mengaji dan hendak pergi makan bersama teman-teman anak saksi. Tiba-tiba terdakwa memanggil anak saksi dengan berkata "ramdan kadieu heula garoan heula bapak sakedap ke makan na" (ramdan kesini dulu garukin bapak sebentar nanti makan nya) saat itu anak saksi pun langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk dilantai sedangkan teman-teman anak saksi pergi makan. Saat itu anak saksi pun langsung duduk dibelakang badan terdakwa dan langsung menggaruk punggung Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengarahkan tangan anak saksi ke bagian dada Terdakwa dan anak saksi pun langsung pindah posisi duduk disamping badan Terdakwa sambil menggaruk dada Terdakwa. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengarahkan tangan anak saksi dan memasukkan tangan kanan anak saksi kedalam celana Terdakwa. Saat itu Terdakwa pun langsung menyuruh mengocok kembali kemaluan Terdakwa dengan perkataan "sok kitu-kitu deui dan" (sok gitu-gitu lagi) dan anak saksi saat itu sempat ingin ANAK KORBAN II tangan anak saksi namun Terdakwa terus menahan tangan anak saksi dan karena merasa terpaksa anak saksi pun langsung melakukan gerakan mengocok kemaluan Terdakwa selama beberapa menit sampai Terdakwa ANAK KORBAN II cairan dari kemaluannya. Setelah itu pada saat anak saksi hendak pergi cuci tangan Terdakwa berkata "kade dan ulah dibejakeun kabatur" (awas dan jangan dikasih tau ke orang lain) dan saat itu anak saksi pun tidak menjawab dan langsung pergi cuci tangan. Dan

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian terakhir anak saksi dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat anak saksi masuk ke kobong anak saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta anak saksi untuk membangunkannya pada saat sebelum adzan dzuhur, namun saat itu anak saksi pun malah ikut tidur dan ketika anak saksi sedang tidur tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang membangunkan anak saksi. Dan saat itu anak saksi pun langsung membuka mata dan melihat Terdakwa berada di depan anak saksi. Saat itu Terdakwa berkata “dan dan ieu yeuh panggarokeun kedap” (dan dan ini nih garukin sebentar) ketika itu anak saksi pun dengan rasa terpaksa bangun dan langsung duduk dikasur sambil menggaruk punggung Terdakwa, setelah beberapa menit Terdakwa kembali mengarahkan tangan anak saksi ke dadanya dan menyuruh menggaruk dada Terdakwa. Tidak lama Terdakwa langsung mengarahkan tangan anak saksi kedalam celana Terdakwa dan menyuruh anak saksi kembali mengocok kemaluan Terdakwa. Saat itu sambil anak saksi dalam keadaan mengantuk anak saksi pun mengocok kemaluan Terdakwa selama beberapa menit dan ketika anak saksi mengocok kemaluan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meraba kemaluan anak saksi dan tidak lama Terdakwa pun ANAK KORBAN II cairan dari kemaluannya. Saat itu karena merasa jijik anak saksi pun langsung bergegas pergi ke kamar mandi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 saat itu anak saksi bersama teman-teman dijemput oleh orangtua masing-masing karena sudah mulai libur sekolah. Dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pada saat anak saksi di rumah anak saksi berkata kepada ibu anak saksi yang bernama Sdri. SAKSI V bahwa anak saksi ingin pindah kamar atau kobong. Saat itu ibu anak saksi bertanya alasan anak saksi pingin pindah dan anak saksi pun pada akhirnya menceritakan bahwa anak saksi merasa tidak nyaman dengan terdakwa yang beberapa kali mengganggu anak saksi dengan menyuruh menggaruk punggung, dada dan mengocok kemaluan terdakwa. Mendengar kabar tersebut Sdri. SAKSI V terlihat kaget dan saat itu anak saksi juga menceritakan selain anak saksi ada beberapa teman anak saksi yang pernah mengalami hal yang sama oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pertama dan kedua anak saksi dicabuli oleh Terdakwa anak saksi duduk disamping badan Terdakwa. Sedangkan posisi terakhir anak saksi duduk disamping badan Terdakwa dan Terdakwa tidur diatas kasur;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui berapa lamanya pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap kali anak saksi mengocok kemaluan Terdakwa, Terdakwa ANAK KORBAN II cairan dari kemaluannya;
- Bahwa yang anak saksi rasakan pada bagian kemaluan anak saksi terasa geli;
- Bahwa saat itu anak saksi hanya memasukkan tangan kanan anak saksi kedalam celana Terdakwa. Dan saat Terdakwa meraba kemaluan anak saksi diluar celana anak saksi;
- Bahwa setiap kali anak saksi dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa berpura-pura meminta anak saksi untuk menggaruk bagian punggung, dada dan kemaluannya;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melakukan perlawanan karena saat itu anak saksi merasa segan dengan Terdakwa selaku pembimbing atau guru ngaji anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi dicabuli oleh Terdakwa tidak ada orang yang melihat karena teman-teman anak saksi di kobong pergi makan atau sedang tidur;
- Bahwa anak saksi dicabuli oleh Terdakwa pada saat usia anak saksi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selain anak saksi ada korban lain diantaranya ANAK KORBAN IV, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX dan Sdr. ANAK KORBAN VII;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui berapa kalinya ANAK KORBAN IV, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX dan Sdr. ANAK KORBAN VII pada saat dicabuli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa pada saat mencabuli ANAK KORBAN IV, Sdr. ANAK KORBAN II, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. ANAK KORBAN IX dan Sdr. ANAK KORBAN VII tersebut.

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

12. **ANAK KORBAN VII** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaanannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak saksi sendiri dan beberapa teman anak saksi diantaranya yang bernama Sdr. ANAK KORBAN I ;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ANAK KORBAN I adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I anak saksi kenal sebagai teman anak saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dan terhadap terdakwa anak saksi kenal sebagai guru anak saksi di Pesantren As Syifa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 s/d Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren As Syifa tepatnya di Dsn. ANcol 1 Rt 015 Rw 005 Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan berapa kalinya Sdr. RAMDAN mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I tersebut;
- Bahwa masih ada korban lainnya yaitu anak saksi, Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III , dan Sdr. ANAK KORBAN X;
- Bahwa pada awal mula anak saksi bisa dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sewaktu anak saksi masih duduk dikelas IV ketika sedang tidur bersama dengan teman anak saksi, anak saksi dibangunkan oleh terdakwa yang merupakan pengasuh kobong kelas IV. Lalu terdakwa mengajak anak saksi ke kamar sebelah di Kobong tersebut. Ketika di Kamar tersebut anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa tiduran lalu terdakwa berkata kepada anak saksi "Kak tolong garukin" sambil tangan anak saksi dimasukan ke celana kolor terdakwa serta menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa namun anak saksi tarik keluar tangan anak saksi dari dalam celana terdakwa dan tangan anak saksi ditarik kembali dan dimasukan ke celana sambil berkata "enggal" lalu anak saksi pun mengocok kemaluan terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak saksi selama beberapa menit lalu membuka celana anak saksi dan anak saksi disuruh untuk tidur menyamping terdakwa tiduran menyamping dibelakang tubuh anak saksi sambil memasukan kemaluannya ke anus anak saksi dan anak saksi pun langsung menangis karena terasa sakit serta ada cairan lengket di anus anak saksi. Hingga akhirnya terdakwa mencabut kemaluannya dan berkata "awas jangan bilang ke siapa-siapa, apalagi ke keluarga". Dan selanjutnya anak saksi pun tidur kembali;

- Bahwa anak saksi mengalami perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi dengan cara menyuruh mengocok kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam anus anak saksi;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan cabul dengan cara : Menyuruh mengocok kemaluannya, posisi anak saksi tidur terlentang disamping kiri Sdr. TERDAKWA yang sama-sama tidur terlentang diatas kasur lalu tangan kanan anak saksi memegang dan mengocok kemaluan terdakwa, memasukan kemaluannya, posisi anak saksi tidur menyamping dan posisi terdakwa tidur menyamping dibelakang tubuh anak saksi, sambil memasukan kemaluannya ke anus anak saksi.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III , dan Sdr. ANAK KORBAN X;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada : Sdr. ANAK KORBAN I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. RAMDAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun, ANAK KORBAN III masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. ANAK KORBAN X masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. ANAK KORBAN IV masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

13. **ANAK KORBAN VIII** menerangkan tanpa di sumpah oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;
- Bahwa / anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sdr. ANAK KORBAN I anak saksi kenal merupakan teman anak saksi di SD dan di Pesantren As – Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa anak saksi bisa mengetahui Sdr. ANAK KORBAN I diduga telah dicabuli oleh terdakwa karena pernah lihat sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa anak saksi kenal merupakan guru ngaji sekaligus pembimbing di kobong anak saksi tepatnya di Pesantren As-Syifa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi secara jelasnya anak saksi tidak mengetahui namun yang anak saksi lihat sendiri pada saat kejadian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I di Kobong kelas IV Pesantren As - Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis namun untuk waktu kejadian anak saksi tidak ingat;
- Bahwa secara pastinya anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mencabuli Sdr. ANAK KORBAN I namun yang anak saksi lihat saat itu terdakwa sedang mengocok kemaluan Sdr. ANAK KORBAN I;
- Bahwa pada saat itu yang anak saksi lihat posisi terdakwa dan Sdr. ANAK KORBAN I tidur berdampingan diatas kasur;
- Bahwa awal mula anak saksi bisa mengetahui Sdr. ANAK KORBAN I dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat anak saksi tiduran dikasur di kamar kelas IV saat itu tiba-tiba anak saksi melihat ke arah kanan badan anak saksi terdakwa menghampiri Sdr. ANAK KORBAN I yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Karena merasa penasaran saat itu anak saksi pun terus memperhatikan gerak-gerik terdakwa sambil berpura-pura tidur dan ternyata saat itu Sdr. ANAK KORBAN I dibangunkan dan terlihat sedang menggaruk punggung lalu dada terdakwa. Dan tidak lama terdakwa terlihat memasukkan tangan nya kedalam celana Sdr. ANAK KORBAN I dan menggerak-gerakkan tangannya. Kwatir ketahuan saat itu anak saksi pun langsung tidur;

- Bahwa anak saksi sendiri pernah dicabuli oleh terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak saksi dengan cara memegang dan mengocok kemaluan anak saksi serta terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi;
- Bahwa awal mula anak saksi yaitu pada Sabtu tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira pukul 23.55 WIB sewaktu anak saksi sedang tidur di Kobong Kamar kelas IV bersama teman-teman anak saksi yang lain. Saat itu tiba-tiba anak saksi merasa ada orang yang membangunkan anak saksi dengan berkata "de de bangun pang pijitkeun bapak sakedap" (de de bangun tolong pijitin bapak sebentar) saat itu anak saksi pun membuka mata dan ternyata terdakwa yang sedang membangunkan anak saksi. Kemudian anak saksi pun bangun dan duduk terdakwa yang sudah mengambil posisi tidur tengkurap diatas kasur. Saat itu terdakwa mengarahkan tangan anak saksi untuk memijat kaki dan paha terdakwa namun tidak lama terdakwa malah membawa tangan anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk meremas-remas kemaluan terdakwa dari luar celananya. Bahwa saat itu terdakwa pun tiba-tiba meremas kemaluan anak saksi dari luar celana anak saksi. Tidak lama terdakwa menyuruh anak saksi untuk tidur dengan berkata "de sok tiduran kieu" (de sok tiduran kaya gini) sambil memperagakan tidur menyamping. Lalu anak saksi pun tidur menyamping membelakangi terdakwa dan saat itu terdakwa tiba-tiba membuka celana anak saksi hingga paha dan terlihat pantat. Dan saat itu terdakwa memasukkankemaluannya pada bagian anus anak saksi terasa sakit dan anak saksi pun sempat menengok ke arah belakang ternyata terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam anus anak saksi, tidak lama kemudian terdakwa pun terasa ANAK KORBAN II cairan disekitaran pantat anak saksi;
- Bahwa posisi saat anak saksi diremas kemaluan oleh terdakwa posisi anak saksi duduk disamping terdakwa. Sedangkan posisi saat anus anak

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimasukkan dengan kemaluan terdakwa posisi anak saksi tidur menyamping membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun tidur menyamping menghadap anak saksi.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur pada saat itu kapasitas terdakwa sebagai pengajar murid/santri Kelas IV SD di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis dan terdakwa bekerja sebagai pengajar murid/santri tersebut sejak tahun 2021 hingga terjadinya tindak pidana;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I dan lainnya seperti ANAK KORBAN II ABDUL JABAR adalah 10 (sepuluh) tahun sedangkan Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII terdakwa kenal merupakan anak didik terdakwa di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN I yang masih di bawah umur sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As -

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.

- Bahwa pada awal mula terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu sekitar tahun 2021 terdakwa bekerja di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri Kelas IV, saat itu terdakwa bertugas mengajANAK KORBAN II kepada para santri kelas IV dalam membaca lqro dan alqur'an hingga saat ini, kemudian saat terdakwa mengajar di Pondok pesantren tersebut terdakwa tidur kadang di kamar guru atau pun tidur bersama dengan para santri kelas IV di dalam Kamar/kobong kurang lebih ada 14 (empat) belas orang terdakwa tinggal bersama di kamar/kobong pondok pesantren bersama para santri tersebut sehubungan setiap kamar/kobong diharuskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantANAK KORBAN II para santri untuk pergi ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar;
- Bahwa kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa tidur di kasur dekat ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan terlihat membawa selimut saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta digarukan dengan berkata "ANAK KORBAN I, kadieu heula garokeun punggung bapak" (ANAK KORBAN I kesini dulu garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun langsung menghampiri terdakwa dan duduk di kasur samping badan terdakwa kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa setelah beberapa menit menggaruk punggung terdakwa, terdakwa berbalik badan dan terdakwa meminta digarukan bagian dada dan dikarenakan ANAK KORBAN I terlihat mengantuk terdakwa pun menyuruh saksi untuk tiduran dengan berkata "ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran we" lalu ANAK KORBAN I pun mengambil posisi tidur dengan posisi miring selanjutnya menggaruk dada terdakwa pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya dengan berkata "ANAK KORBAN I

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



garukna palih handapan saetik” lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN I ke dalam celana memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa berpura – pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan berkata “ANAK KORBAN I ngegaruknya posisi tanganya kieu” setelah itu ANAK KORBAN I pun menuruti kemaluan terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa. Setelah beberapa menit kemaluan terdakwa dikocok oleh ANAK KORBAN I kemaluan terdakwa pun tegang dan ANAK KORBAN II cairan sperma di dalam celana terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB pada saat ANAK KORBAN I akan berangkat ke Kelas, terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN I dan berkata “Hapunten nyak bapak wengi, ngalindur teu kencing seer saur kasasaha bilih janten fitnah sareng bilih janten salah paham” (maaf ya semalam bapak nyelindur jangan bicara kesiapa-siapa takutnya jadi salah paham) jawab Sdr. ANAK KORBAN I “muhun”;

- Bahwa keesokan harinya pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tertidur di kamarnya terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ANAK KORBAN I uga panggarukeun lambut bapak engke di buruhan” (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) jawab ANAK KORBAN I “alim pak tunduh” (enggak mau pak ngantuk) jawab terdakwa “sok enggal engke dipasih acis lima belas ribu” (cepat nanti dikasih uang lima belas ribu rupiah) namun saat itu ANAK KORBAN I masih menolak dan malah tidur kembali;
- Bahwa kejadian kedua terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Dan saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan langsung menghampiri ANAK KORBAN I lalu setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai oleh ANAK KORBAN I hingga bagian pantat dan setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya hingga atas lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu posisi kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membukanya supaya terlihat anus ANAK KORBAN I selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam lubang anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan ke dalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur di atas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap di atas kasur. Dan tidak lama terdakwa pun ANAK KORBAN II cairan sperma di atas anus ANAK KORBAN I selesai ANAK KORBAN II sperma terdakwa melihat ANAK KORBAN I terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur;

- Bahwa kejadian ketiga terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup tidak menunggu lama terdakwa pun langsung membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah kemaluan terdakwa tegang dan terdakwa pun langsung membuka celana luar dan celana dalam mengambil posisi tidur di atas badan ANAK KORBAN I lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I;
- Bahwa kejadian terakhir terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu terdakwa pun langsung

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun dan menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas di atas kasurnya. Pada saat itu posisi ANAK KORBAN I tidur dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa pun langsung meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung mengambil posisi tidur di atas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I tersebut terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah terdakwa namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu terdakwa pun langsung melanjutkan tidur;

- Bahwa terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu dengan cara memegang pantat, memegang kemaluan, mengocok kemaluan ANAK KORBAN I, memasukan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I sambil dimaju mundurkan secara berulang kali dan terdakwa pun menyuruh ANAK KORBAN I memegang dan mengocok kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap MUHAMMAD DIZAN PERMANA yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 23.55 WIB ketika itu terdakwa mau tidur di dalam kamar kelas IV terdakwa melihat MUHAMMAD DIZAN terlelap tidur sehingga pada saat itu terdakwa berkeinginan untuk mencabuli saksi M. DIZAN dan terdakwa membangunkan dan berpura-pura minta garukan punggung dan berkata kepada korban “*de de uga pangagaro keun tonggong bapak*” (*de de bangun tolong garukin punggung bapak*)



dikarenakan terdakwa memaksa kepada korban dan korbanpun merasa takut sehingga korban bangun dari tidurnya setelah melihat korban bangun maka terdakwa tidur telungkup di samping korban dan korbanpun langsung menggaruk punggung terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa merubah posisi menjadi tidur telentang dan menyuruh kepada korban untuk menggaruk dada dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan korban dengan mengatakan “*de gerukna palih handapan saetik*” kemudian terdakwa memasukan tangan korban kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluannya dan setelah itu terdakwa berpura-pura gatal pada bagian kemaluannya sehingga terdakwa menyuruh korban untuk menggaruknya dan setelah itu terdakwa menyuruh kepada korban untuk mengocoknya hingga ANAK KORBAN II cairan sperma di dalam celana yang dipakainya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dikarenakan nafsu birahi terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk dengan kata-kata bohong yaitu dengan berpura-pura gatal punggung, dada dan kemaluan dan minta digarukin padahal yang sebenarnya tidak merasa gatal;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat mencabuli para terdakwa merasakan enak pada kemaluan terdakwa ketika dikocok oleh para ;
- Bahwa terdakwa telah memasukan kemaluannya kepada lubang anus korban diantaranya :ANAK KORBAN I dimasukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 2 (dua) kali.ANAK KORBAN II di masukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 5 (lima) kali. Saksi BARKY di masukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 4 (empat) kali dan dikasih uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ANAK KORBAN V ANAK KORBAN X di masukan sebanyak 4 (empat) kali dan di kocok sebanyak 3 (tiga) kali. ANAK KORBAN III di masukan sebanyak 3 (tiga) kali. ANAK KORBAN VIII di masukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa telah menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa diantaranya ANAK KORBAN VI, Saksi ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN XII dan Saksi DIZAN.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) satu potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) satu potong celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0129-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0130-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN II , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0131-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN IV, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0132-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN III, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/00133-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang buktidan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur pada saat itu kapasitas terdakwa sebagai pengajar murid/santri Kelas IV SD di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis dan terdakwa bekerja sebagai pengajar murid/santri tersebut sejak tahun 2021 hingga terjadinya tindak pidana;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN I dan lainnya seperti ANAK KORBAN II ABDUL JABAR adalah 10 (sepuluh) tahun sedangkan Sdr. RAMDAN, Sdr. ANAK KORBAN XII, Sdr. DIZAN, Sdr. ANAK KORBAN IX, Sdr. ANAK KORBAN X, Sdr. ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN III dan Sdr. ANAK KORBAN VII terdakwa kenal merupakan anak didik terdakwa di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN I yang masih di bawah umur sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis. Keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di kamar kelas IV Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis.

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mula terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu sekitar tahun 2021 terdakwa bekerja di Pondok Pesantren As - syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri Kelas IV, saat itu terdakwa bertugas mengajANAK KORBAN II kepada para santri kelas IV dalam membaca Iqro dan alqur'an hingga saat ini, kemudian saat terdakwa mengajar di Pondok pesantren tersebut terdakwa tidur kadang di kamar guru atau pun tidur bersama dengan para santri kelas IV di dalam Kamar/kobong kurang lebih ada 14 (empat) belas orang terdakwa tinggal bersama di kamar/kobong pondok pesantren bersama para santri tersebut sehubungan setiap kamar/kobong diharuskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantANAK KORBAN II para santri untuk pergi ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar;
- Bahwa kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa tidur di kasur dekat ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan terlihat membawa selimut saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta digarukan dengan berkata "ANAK KORBAN I, kadiou heula garokeun punggung bapak" (ANAK KORBAN I kesini dulu garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun langsung menghampiri terdakwa dan duduk di kasur samping badan terdakwa kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa setelah beberapa menit menggaruk punggung terdakwa, terdakwa berbalik badan dan terdakwa meminta digarukan bagian dada dan dikarenakan ANAK KORBAN I terlihat mengantuk terdakwa pun menyuruh saksi untuk tiduran dengan berkata "ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran we" lalu ANAK KORBAN I pun mengambil posisi tidur dengan posisi miring selanjutnya menggaruk dada terdakwa pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya dengan berkata "ANAK KORBAN I garukna palih handapan saetik" lalu terdakwa memasukan tangan

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN I ke dalam celana memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa berpura – pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan berkata “ANAK KORBAN I ngegaruknya posisi tanganya kieu” setelah itu ANAK KORBAN I pun menuruti kemaluan terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa. Setelah beberapa menit kemaluan terdakwa dikocok oleh ANAK KORBAN I kemaluan terdakwa pun tegang dan ANAK KORBAN II cairan sperma di dalam celana terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB pada saat ANAK KORBAN I akan berangkat ke Kelas, terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN I dan berkata “Hapunten nyak bapak wengi, ngalindur teu kenging seer saur kasasaha bilih janten fitnah sareng bilih janten salah paham” (maaf ya semalam bapak nyelindur jangan bicara kesiapa-siapa takutnya jadi salah paham) jawab Sdr. ANAK KORBAN I “muhun”;

- Bahwa keesokan harinya pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tertidur di kamarnya terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ANAK KORBAN I uga panggarukeun lambut bapak engke di buruhan” (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) jawab ANAK KORBAN I “alim pak tunduh” (enggak mau pak ngantuk) jawab terdakwa “sok enggal engke dipasih acis lima belas ribu” (cepat nanti dikasih uang lima belas ribu rupiah) namun saat itu ANAK KORBAN I masih menolak dan malah tidur kembali;
- Bahwa kejadian kedua terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Dan saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan langsung menghampiri ANAK KORBAN I lalu setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai oleh ANAK KORBAN I hingga bagian pantat dan setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya hingga atas lutut pada saat itu posisi kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan



tegang dan terdakwa langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membukanya supaya terlihat anus ANAK KORBAN I selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam lubang anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan ke dalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur di atas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap di atas kasur. Dan tidak lama terdakwa pun ANAK KORBAN II cairan sperma di atas anus ANAK KORBAN I selesai ANAK KORBAN II sperma terdakwa melihat ANAK KORBAN I terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur;

- Bahwa kejadian ketiga terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup tidak menunggu lama terdakwa pun langsung membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah kemaluan terdakwa tegang dan terdakwa pun langsung membuka celana luar dan celana dalam mengambil posisi tidur di atas badan ANAK KORBAN I lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I;
- Bahwa kejadian terakhir terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu terdakwa pun langsung bangun dan menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kasurnya. Pada saat itu posisi ANAK KORBAN I tidur dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa pun langsung meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung mengambil posisi tidur di atas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I tersebut terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah terdakwa namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu terdakwa pun langsung melanjutkan tidur;

- Bahwa terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I yaitu dengan cara memegang pantat, memegang kemaluan, mengocok kemaluan ANAK KORBAN I, memasukan kemaluan terdakwa ke dalam anus ANAK KORBAN I sambil dimaju mundurkan secara berulang kali dan terdakwa pun menyuruh ANAK KORBAN I memegang dan mengocok kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap MUHAMMAD DIZAN PERMANA yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 23.55 WIB ketika itu terdakwa mau tidur di dalam kamar kelas IV terdakwa melihat MUHAMMAD DIZAN terlelap tidur sehingga pada saat itu terdakwa berkeinginan untuk mencabuli saksi M. DIZAN dan terdakwa membangunkan dan berpura-pura minta garukan punggung dan berkata kepada korban “*de de ugh pangagarokeun tonggong bapak*” (*de de bangun tolong garukin punggung bapak*) dikarenakan terdakwa memaksa kepada korban dan korbanpun

Halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut sehingga korban bangun dari tidurnya setelah melihat korban bangun maka terdakwa tidur telungkup di samping korban dan korbanpun langsung menggaruk punggung terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa merubah posisi menjadi tidur telentang dan menyuruh kepada korban untuk menggaruk dada dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan korban dengan mengatakan "*de gerukna palih handapan saetik*" kemudian terdakwa memasukan tangan korban kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluannya dan setelah itu terdakwa berpura-pura gatal pada bagian kemaluannya sehingga terdakwa menyuruh korban untuk menggaruknya dan setelah itu terdakwa menyuruh kepada korban untuk mengocoknya hingga ANAK KORBAN II cairan sperma di dalam celana yang dipakainya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dikarenakan nafsu birahi terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk dengan kata-kata bohong yaitu dengan berpura-pura gatal punggung, dada dan kemaluan dan minta digarukin padahal yang sebenarnya tidak merasa gatal;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat mencabuli para terdakwa merasakan enak pada kemaluan terdakwa ketika dikocok oleh para ;
- Bahwa terdakwa telah memasukan kemaluannya kepada lubang anus korban diantaranya : ANAK KORBAN I dimasukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 2 (dua) kali. ANAK KORBAN II di masukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 5 (lima) kali. Saksi BARKY di masukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengocok 4 (empat) kali dan dikasih uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ANAK KORBAN V ANAK KORBAN X di masukan sebanyak 4 (empat) kali dan di kocok sebanyak 3 (tiga) kali. ANAK KORBAN III di masukan sebanyak 3 (tiga) kali. ANAK KORBAN VIII di masukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa telah menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa diantaranya ANAK KORBAN VI, Saksi ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN XII dan Saksi DIZAN.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0129-

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0130-RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN II , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0131-RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN IV, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0132-RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN III, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/00133-RSU//2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang perunahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiakan ANAK KORBAN II dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **TERDAKWA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiANAK KORBAN II dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya. Bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi sejak semula telah ternyata adanya suatu niat / kehendak dari terdakwa untuk melakukan



persetubuhan dengan , niat atau kehendak mana telah ternyata terlaksana ketika terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan perbuatan asusila.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Anak “ menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa saat terjadinya peristiwa pencabulan ataupun perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Para anak korban tersebut Para Anak Korban / masih berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) tahun sehingga masih termasuk kategori usia anak-anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, , yang diben~~ANAK KORBAN II~~ oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa awalnya sekitar tahun 2021 terdakwa berkerja di Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri kelas IV dalam membaca Iqro dan Al Qur'an hingga saat insantrii, dan selama terdakwa bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren As-Syifa terdakwa sering tidur di kamar guru atau kadang tidur bersama dengan murid atau santri kelas IV di dalam kamar atau kobong kurang lebih 14 (empat belas) orang siswa atau santri, adapun terdakwa tinggal bersama dengan siswa atau santri di kamar atau kobong pondok pesantren para siswa atau santri sehubungan dengan setiap kamar atau kobong di



haruskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantarkan ANAK KORBAN II para santri untuk ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar.

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB pada waktu itu terdakwa tidur diatas kasur dekat korban ANAK KORBAN II dan saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat membawa selimut dan pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa pun memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta digarukan dengan perkataan “ ANAK KORBAN I kadiyeu heula garokeun punggung bapak “ (ANAK KORBAN I kesini dulu “ garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun menghampiri terdakwa dan duduk di atas kasur samping badan terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa dan setelah beberapa menit ANAK KORBAN I menggaruk punggung terdakwa karena ANAK KORBAN I mengnatuk terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk tidur dengan berkata “ ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran wae “ lalu ANAK KORBAN I pun tidur dengan posisi miring menggaruk dada terdakwa dan pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya sambil berkata “ ANAK KORBAN I garukna palih handapan Saetik” lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN I kedalam celana yang di pakai oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluannya dan itu hanya berpura-pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN I untuk mencocok kemaluan terdakwa dan terdakwapun tangan kanannya kedalam celana dalam ANAK KORBAN I sambil memegang dan mencocok kemaluan ANAK KORBAN I selama kurang lebih dua menit sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma di dalam celana terdakwa. Bahwa Kemudian ke esokan harinya sekitar jam 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa menyuruh kepada ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ ANAK KORBAN I uguh panggarukeun Rambut bapak engke di buruhan” (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) lalu di jawa oleg ANAK KORBAN I “ alim pak tunduh” (engga mau pak ngantuk) lalu terdakwa berkata lagi “ sok enggal engke di pasihan acis lima belas ribu rupiah (cepat nanti di kasih uang lima belas ribu rupiah) akan tetapi ANAK KORBAN I tetap menolaknya dan tidur kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Tiba-tiba saat itu tersangka mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan terdakwa pun langsung menghampiri ANAK KORBAN I dan langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalamnya hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I namun tidak sampai terlepas. Setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa hingga atas lutut pada saat itu posisi kemaluan tersangka sudah dalam keadaan tegang dan terdwapun langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membuka celana yang dipakai ANAK KORBAN I supaya terlihat anus ANAK KORBAN I kemudian terdakwa pun langsung memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur diatas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap diatas kasur. Tidak lama terdakwa pun ANAK KORBAN II sperma diatas anus ANAK KORBAN I selesai ANAK KORBAN II sperma ANAK KORBAN I terlihat terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur dan terdakwa pun saat itu bergegas merapihkan kembali celana dan celana dalam ANAK KORBAN I dan langsung pergi ke toilet untuk bersih – bersih lalu pergi tidur .

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 23.50 Wib sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli saksi. ANAK KORBAN I. Saat itu tersangka pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup. Tidak menunggu lama tersangka pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga pada dan terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam terdakwa dan langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I berulang kali

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat ke arah terdakwa namun tidak lama saksi korban ANAK KORBAN I pun kembali tidur. Dan setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan langsung melanjutkan tidur.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu langsung bangun menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas diatas kasurnya. dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa langsung meraba-raba pantat Sdr. ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundur kedalam anus ANAK KORBAN I secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat tersangka mencabuli ANAK KORBAN I tersebut tersangka sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah tersangka namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I tersangka pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu tersangka pun langsung melanjutkan tidur.

Menimbang, bahwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga mencabuli anak dibawah umur bernama RAMDAN, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN XII, DIZAN, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN IV, AZKA, ANAK KORBAN VII dan ANAK KORBAN VIII. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN VIII yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Sekitar bulan September 2023 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa mau tidur kedalam kamar kelas IV terdakwa melihat korban Zidin yang sudah tidur maka pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabulinya dan terdakwa membangunkan ANAK KORBAN XIII dan berpura-pura minta di

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garukin dengan kata-kata “ de de uga pang gagarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin punggung bapak) sehingga korban pun bangun dan terdakwa langsung tidur telungkup di samping badan ANAK KORBAN XIV, lalu korban menggaruk punggung terdakwa selama beberapa menit, dan setelah itu terdakwa berganti posisi terlentang dan menyuruh untuk menggaruk dada terdakwa sambil mengarahkan korban dengan cara memegang tangan kirinya dengan kata-kata “ de garukna palih handapan saetik “ lalu terdakwa memasukkan tangan ANAK KORBAN XIII kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa dan berpura-pura gatal dan setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada Saksi Zidin untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de menggaruknya posisi tanganna kieu “ dan saksi pun mengikuti arahan dari terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapun memasukkan tangan terdakwa kedalam celana ANAK KORBAN XIII dan kurang lebih 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa keluar sperma.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa keluar dari kamar guru dan hendak tidur kedalam kamar kelas IV dan rebahan diatas kasur sehingga pada saat itu terdakwa dan keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN IX sehingga terdakwa membangunkan ANAK KORBAN IX yang sedang tidur dan berpura-pura meminta untuk di garukan dengan kata-kata “ de uga heula pangagaorkeun tonggong bapak “ (de de bangun dulu tolong garukin punggung bapak) dan pada saat itu saksi Alfin menolaknya dengan kata-kata “Alim pak tunduh” (engga mau ah pak ngantuk) dan terdakwa memaksa saksi Alfin dengan kata-kata “ Enggal sakedap ke dipasihan acis (cepat sebentar nanti di kasih uang) karena dengan adanya paksaan dari terdakwa sehingga saksi pun bangun dari tidur dan terdakwa pun tidur telungkup disamping tubuh ANAK KORBAN IX dan ANAK KORBAN IXpun menggaruk punggung terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwapun berganti posisi terlentang dan menyuruh kepada ANAK KORBAN IX untuk menggaruk dada terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN IX dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “ de garukna kapalih handapan saetik” lalu terdakwapun memasukkan tangan ANAK KORBAN IX kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa untuk di garukan dan terdakwa berpura-pura gatal di kemaluannya, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN IX untuk mengocok kemaluan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit ANAK KORBAN II cairan sperma.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat selesai kegiatan mengajar mengaji di kamar kelas IV terdakwa meminta bantuan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan dan kadiyeu panggaroankeun tonggong bapak (dan kesini garukin punggung bapak), kemudian ANAK KORBAN XI menghampiri terdakwa dan duduk dibelakang terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XI duli ANAK KORBAN XI sehingga pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di bagian dada dan kemaluan sambil mengatakan dan pindah kadiyeu nu iye gatel yeuh da setelah itu ANAK KORBAN XI pun pindah posisi duduk disamping kanan terdakwa sampil mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan memasukannya ANAK KORBAN XI dan memasukannya kedalam celana terdakwa sambil mengatakan “Sok tah pangkieu kieu keun dan ANAK KORBAN XI menolaknya akan tetapi terdakwa tersu memaksanya dan menahan tangan Saksi Ramada diatas kemaluan terdakwa dan melakukan gerakan mengosok dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan di pesanten saat itu dakwa berniat untuk istirahat dan menitip pesan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan kade gugahkeun bapak pas Dzuhur dan saat itu terdakwapun tidur dan tidak lama kemudian terdakwa bangun dan melita ANAK KORBAN XI masih tidur dikamar dan terdakwa ada keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN XI dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XI dan membangunkannya sambil mengatakan “ dan dan gugah ieu yeuh panggarokankeun kedap (dan dan ini nih garukin sebentar), dan ANAK KORBAN XI pun terbangun dari tidurnya dan duduk di samping terdakwa sedangkan terdakwa mengambil posisi tidur telungkup diatas kasur, kemudian setelah itu ANAK KORBAN XI menggaruk punggung terdakwa dan setelah itu terdakwa juga menuruh untuk menggaruk dada terdakwa dan terdakwa pun berubah posisi dari tengkurap ke terlentang lalu terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan dimasukan kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma.

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi hendak ingin istirahat menuju tempat tidur terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang tidur dengan posisi terlentang dan melihat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XII dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XII yang sdang tidur diatas kasur mili ANAK KORBAN XII dan terdakwa berusaha membangunkannya dengan berkata “ Yeuh ki kadiyeu



panggarukeun tonggong bapak sakeudap (nih ki kesini tolng garokan punggung bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun bangun dan tidur menyamping di pinggir terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN XII untuk menggaruk punggung terdakwa dengan cara memasukan tangan ANAK KORBAN XII kedalam baju yang terdakwa pakai dan menggaruk dada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk menggaruk kemaluan terdakwa dan ANAK KORBAN XII pada saat akan ANAK KORBAN II tangannya dari dalam celana terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “ Sok moal nanaon ki ke kubapak di pasihan acis “ dan terdakwapun mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan tidak lama kemudian dari kemaluan terdakwa keluar cairan seperma, sedangkan kejadian yang kedua kalinya bulan Nopember sekitar jam 10.30 yang pada saat itu terdakwa selesai melaksanakan tugas dan hendak akan masuk dalam kamar untuk istirahat terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang bbaju seres beres baju sendiri, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN XII dengan kata-kata “ Ki keur naon kadiyeu pang mijitken bapak sakeudap “ (ki sedang apa sini pijitin bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun mengampiri terdakwa yang sudah tidur berbaring diatas kasur, lalu terdakwa ,menyuruh kepad ANAK KORBAN XII untuk memijat punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit memijit terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang kemudian terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang sedang dipakai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengocok kemaluan terdakwa dan saat itu saksi sempat menghindar dengan cara menarik tangannya dari dalam celana terdakwa namun terdakwa menahan tangan ANAK KORBAN XII dengan tangan terdakwa dan mengarahkan kembali tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan beberapa menit kamaluan terdakwapun menegang sambil memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana yang dipakai ANAK KORBAN XII dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN XII dan tiba-tiba ANAK KORBAN XII menangis sehingga terdakwa panik dan berusaha menenangkan ANAK KORBAN XII.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang tiduran di dalam kamar atau kobong kelas IV tepatnya di samping korban ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa mempuyai keinginan untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa membangunkan ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan



mengatakan “ ANAK KORBAN II gugah heula pang nagagaroken tonggong bapak kedipasihan artos ku bapak “ (ANAK KORBAN II bangun dulu tolong garukin bapak nanti kasih uang sama bapak) sehingga pada pada saat itu juga korban ANAK KORBAN II bangun dan menggaruk punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit korban ANAK KORBAN II menggaruk punggung terdakwa lalu terdakwa berubah posisi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk perut dan dada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukan kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit mengocok kemaluan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa bicara kepada korban untuk tidak bicara kepada siapa-siapa ke ANAK KORBAN II di pasihan artos kubapak kanggo jajan.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu terdakwa akan pergi tidur ke kamar atau kobong kelas IV terdakwa melihat korban ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan posisi menyamping, dan pada saat itu terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, kemudian kemudian setelah itu terdakwa menghamiri korban dan mencium pipi korban dan setelah itu terdakwa membukakan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantat dan setelah itu terdakwa pun membuka celan dan selana dalam terdakwa hingga paha dan terlihat kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukannya kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban, kemudian menggerakannya dengan cara maju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus korban hingga korban bangun dan tidak lama korban pun tidur kembali, dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma diatas pantat korban.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 22.00 WIB ketika itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri terdakwa melakukan pengecekan ke kamar para santri dengan maksud untuk mengecek apakah masih ada santri yang belum tidur, dan pada saat terdakwa masuk ke kamar kelas IV terdakwa melihat ANAK KORBAN III yang sedang tidur dengan posisi telungkup dan saat itu terdakwa ada keinginan untuk mencabuli korban sehingga saat itu terdakwa segera membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan setelah itu terdakwa pun membuka celana berikut celana dalamnya hingga paha kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan



terdakwa dan selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa berada diatas badan korban sedangkan posisi korban tidur telungkup diatas kasur dan pada saat itu terdakwa mencabuli korban hingga kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan seperma diatas pantat korban.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sdah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam kamar kelas IV atau kobong pesantren As-Syifa di Dusun Ancol 1 Rt.15 Rw. 05 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, pada saat itu terdakwa selesai membereskan tugas di kamar guru terdakwa pun keluar dan masuk kedalam kamar para santri kelas IV dan pada saat itu terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN VII yang sedang tidur pulas dan terdakwa pun membangunkan korban dan berpura-pura meminta bantuan untuk menggaruk badan terdakwa dengan berkata-kata “ de de gugah punten pangagaro keun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin badan bapak) dan bangun dan langsung menggaruk bagian punggung terdakwa, dan setelah beberapa lama menggaruk punggung terdakwa berkata kepada korban “ hayu ueang ngalih ka kamar sebelah” (hayu kita pindah kekamar sebelah) dan tidak tunggu lama terdakwa dan pindah ke kamar sebelah dan langsung tiduran diatas kasur sedangkan korban tiduran di samping terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada untuk melanjutkan menggaruk punggung, dan tidak lama terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk bagian dada dan perut terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang tangan kiri dan mengarahkan masuk kedalam ceana terdakwa dan menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapu mengocok kemaluan korban selama beberapa menit hingga korbanpun melepaskan tangannya dan berbalik badan dan melihat korban membalikan badan dan kembali tidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan saat itupun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan korban merintih kesakitan dengan berkata “ aduh nyeri pak” sambil menangis dan menggerakan pantatnya hingga kemaluan terdakwa lepas dari pantat dan tidak lama kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan seperma diatas pantat , dan selesai mencabuli korban tetrdakwa berusaha menenangkan yang menangis kesakitan.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar kelas IV terdakwa tidur di samping ANAK KORBAN IV yang itu tidur menyamping membelakangi terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa ada niat untuk mencabuli, kemudian terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang di pakai korban hingga kelihatan pantatnya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan dalam yang di pakai terdakwa hingga paha kemudian setelah itu terdakwa membuka pantat korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam lubang anus korban sambil berusaha memaju mundurkan kemaluannya kedalam anus korban dengan posisi tidur menyamping menghadap korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa, ketika terdakwa sedang memasukan kemaluannya korban terbangun dan terdakwa pun bergegas ANAK KORBAN II kemaluannya dari lubang anus korban.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa tidur disamping samping ANAK KORBAN IV terdakwa kembali memiliki keinginan untuk mencabuli dan saat itu terdakwa membangunkan dan berpura-pura meminta tolong untuk menggaruk badan terdakwa dengan kata-kata “ de de bangun panggaroankeun bapak “ (de de bangun tolong garukin bapak) dan korban pun bangun dan setelah melihat korban bangun terdakwa memegang tangan kiri korban dan di masukan kedalam celana dan celana dalam dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, pada saat korban mengocok kemaluan terdakwa terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban dan mengocok kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang dan saat itu terdakwa bangun dan membuka celana dan celana dalam korban sampai dengan terlepas dari kakinya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai terlepas dari kakinya lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II kemaluan terdakwa dan menyuruh korban untuk mengulum dengan kata-kata “ de panggolomohkeun: (de jilatin) sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di mulut dengan posisi terdakwa pada saat itu berdiri di depan korban, dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ de kumaha rasana “ lalu di jawab oleh korban “Asin pak”.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang mana pada saat itu ANAK KORBAN IV sedang berada didalam kamar atau kobong karena pada saat itu korban sedang saksi dan terdakwa

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan bertanya bagaimana keadaannya, namun ternyata saat itu korban tidak benar-benar sakit melainkan sedang tidak ingin masuk sekolah, mengetahui korban tidak sakit dan terdakwa kepikiran untuk kembali melakukan perbuatan cabul dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa menyuruh kepada korban tidur di samping terdakwa dan langsung mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk di garuk pada bagian kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de wios panggarokeun” (de boleh garukin) dan pada saat itu korban tidak mau melihat korban tidak mau menggarukin lalu terdakwa membujuk korban dengan perkataan “ sok enggal atuh de sakeudap “ (sok cepat atuh de sebentar boleh ya), kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban dmean memasukannya kedalam celana yang di pakai terdakwa dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, dan terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang pakai dan selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa kembali berkata “ de wios teu di lebetken “ (de boleh ga di masukin) lalu di jawab oleh korban “Duka atuh” lalu kemudian terdakwa menjawab “ Wios nya yeuh cepeng hp nonton “ sambil memberikan Handphon kepada korban untuk di gunakan oleh korban nonton, sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga terlepas dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang di pakai terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus dan berusaha menggerakkan kemaluannya dengan cara maju mundur dan kurang lebih 1 (satu) menit kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan seperma dan pada saat itu kesakitan “ aduh aduh pak nyeuri “.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar/ kobong kelas IV dan setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung berebahan di atas kasur di pinggir saksi morban ANAK KORBAN V yang sudah tidur nyenyak dan melihat korban sudah tidur nyenyak terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN V dan saat itu juga terdakwa membangunkan korban dengan perkataan “ de gugah bade ka cai moal “ (de bangun mau kekamar mandi engga) lalu di jawab oleh korban “ enggak pak “ , kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk menggaruk denngan kata-kata “ de wios panggarokeun sakeudap tah iye palih dada “ dan saat korban langsung menggarok dada korban selama beberapa menit kemudian terdakwa mengarahkan tangan korban ke daerah perut dan mengarahkan tangan korban masuk kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur terlentang sedangkan korban menyamping menghadap terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di tangan korban.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 01.00 WIB pada saat itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri dan terdakwa masuk kedalam kamar atau kobong Kelas IV dan berbaring di samping korban yang mana saat itu korban sudah tertidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa ingin mencabuli korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga paha dan terlihat pantatnya, kemudian setelah itu terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai kepaha dan terdakwa berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian kurang lebih satu menit terdakwa melihat korban bergerak dan melihat hal tersebut terdakwa ANAK KORBAN II kemaluannya dari anus korban sambil ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitar pantat korban. Bahwa benar sekitar bulan September 2023 sekitar jam 13.00 WIB, ketika terdakwa hendak masuk ke kamar kelas IV untuk mengecek para santri terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN XIII di depan kamar yang mana pada saat itu korban sedang bermain bersama teman temannya dan pada saat terdakwa berpapasan dengan korban terdakwa mengajak korban bercanda dengan menggelitik sambil meraba kemaluan dan korban hanya tersenyum dan pergi sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kelas IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0129-RSU/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0130-RSU/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN II, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0131-RSU/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN IV, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/0132-RSU/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN III, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya. Bahwa berdasarkan

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/00133-RSU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 A.n ANAK KORBAN I, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan seperti perlukaan baik luka lecet maupun jenis perlukaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 65 dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) yang memang mengatur mengenai gabungan tindak pidana (*concursum*). Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, , yang dibeANAK KORBAN II oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa awalnya sekitar tahun 2021 terdakwa berkerja di Pondok Pesantren As-Syifa tepatnya di Kabupaten Ciamis sebagai pengajar atau pendidik murid/santri kelas IV dalam membaca Iqro dan Al Qur’an hingga

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



saat insantrii, dan selama terdakwa bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren As-Syifa terdakwa sering tidur di kamar guru atau kadang tidur bersama dengan murid atau santri kelas IV di dalam kamar atau kobong kurang lebih 14 (empat belas) orang siswa atau santri, adapun terdakwa tinggal bersama dengan siswa atau santri di kamar atau kobong pondok pesantren para siswa atau santri sehubungan dengan setiap kamar atau kobong di haruskan ada 1 (satu) orang pengajar/pendidik dengan tujuan untuk menjaga para santri tidur dan mengantANAK KORBAN II para santri untuk ke kamar mandi/toilet sehubungan para santri masih di bawah umur dan merasa takut apabila tidak diantar.

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB pada waktu itu terdakwa tidur diatas kasur dekat korban ANAK KORBAN II dan saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat membawa selimut dan pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I dan terdakwa pun memanggil ANAK KORBAN I dan berpura-pura meminta digarukan dengan perkataan “ ANAK KORBAN I kadiyeu heula garokeun punggung bapak “ (ANAK KORBAN I kesini dulu “ garukin punggung bapak) setelah itu ANAK KORBAN I pun menghampiri terdakwa dan duduk di atas kasur samping badan terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I untuk menggaruk punggung terdakwa dan setelah beberapa menit ANAK KORBAN I menggaruk punggung terdakwa karena ANAK KORBAN I mengnatuk terdakwa menyuruh ANAK KORBAN I untuk tidur dengan berkata “ ANAK KORBAN I garukna sambil tiduran wae “ lalu ANAK KORBAN I pun tidur dengan posisi miring menggaruk dada terdakwa dan pada saat menggaruk dada terdakwa, terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN I dengan memegang tangan kirinya sambil berkata “ ANAK KORBAN I garukna palih handapan Saetik” lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN I kedalam cela na yang di pakai oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluannya dan itu hanya berpura-pura gatal di bagian kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN I untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapun tanngan kanannya kedalam celana dalam ANAK KORBAN I sambil memegang dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN I selama kurang lebih dua menit sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma di dalam celana terdakwa. Bahwa Kemudian ke esokan harinya sekitar jam 22.00 WIB ketika ANAK KORBAN I sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa menyuruh kepada ANAK KORBAN I untuk menggaruk kembali dengan berkata “ ANAK KORBAN I



ugah panggarukeun Rambut bapak engke di buruhan" (ANAK KORBAN I bangun garukin perut bapak nanti dikasih uang) lalu di jawa oleg ANAK KORBAN I " alim pak tunduh" (engga mau pak ngantuk) lalu terdakwa berkata lagi " sok enggal engke di pasihan acis lima belas ribu rupiah (cepat nanti di kasih uang lima belas ribu rupiah) akan tetapi ANAK KORBAN I tetap menolaknya dan tidur kembali.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa selesai mengerjakan rekapan uang jajan para santri saat itu terdakwa melihat ANAK KORBAN I yang sedang tertidur pulas dalam posisi tidur tengkurap. Tiba-tiba saat itu tersangka mempunyai keinginan untuk mencabuli kembali ANAK KORBAN I dan terdakwa pun langsung menghampiri ANAK KORBAN I dan langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalamnya hingga terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I namun tidak sampai terlepas. Setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa hingga atas lutut pada saat itu posisi kemaluan tersangka sudah dalam keadaan tegang dan terdwapun langsung mencabuli ANAK KORBAN I dengan cara meraba-raba dan memegang pantat ANAK KORBAN I sambil membuka celana yang dipakai ANAK KORBAN I supaya terlihat anus ANAK KORBAN I kemudian terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I namun karena kesulitan terdakwa hanya berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tidur diatas badan ANAK KORBAN I seperti sedang melakukan gerakan push up sedangkan posisi ANAK KORBAN I tidur tengkurap diatas kasur. Tidak lama terdakwa pun ANAK KORBAN II sperma diatas anus ANAK KORBAN I selesai ANAK KORBAN II sperma ANAK KORBAN I terlihat terbangun sebentar namun tidak lama kembali tidur dan terdakwa pun saat itu bergegas merapihkan kembali celana dan celana dalam ANAK KORBAN I dan langsung pergi ke toilet untuk bersih – bersih lalu pergi tidur .

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 23.50 Wib sewaktu terdakwa hendak tidur tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan kembali mencabuli saksi. ANAK KORBAN I. Saat itu tersangka pun langsung bangun dan menghampiri tempat tidur ANAK KORBAN I yang terlihat sudah tidur pulas dengan posisi tidur terlungkup. Tidak menunggu lama tersangka pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I hingga pada dan terlihat bagian pantat ANAK KORBAN I. Saat itu terdakwa pun terlebih dahulu meraba-raba pantat ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa pun langsung membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam terdakwa dan langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat terdakwa mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan melihat ke arah terdakwa namun tidak lama saksi koban ANAK KORBAN I pun kembali tidur. Dan setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan langsung melanjutkan tidur.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat terdakwa bergadang di kamar sambil bermain handphone tiba-tiba terdakwa kembali mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN I. Dan saat itu langsung bangun menghampiri ANAK KORBAN I yang sudah tidur pulas diatas kasurnya. dalam posisi tidur tengkurap dan terdakwa pun langsung membuka celana dalam ANAK KORBAN I hingga paha dan terlihat pantatnya. Kemudian terdakwa langsung meraba-raba pantat Sdr. ANAK KORBAN I selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut. Setelah kemaluan terdakwa tegang langsung mengambil posisi tidur diatas badan ANAK KORBAN I tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan push up dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam anus ANAK KORBAN I dan menggerakannya memaju mundur kedalam anus ANAK KORBAN I secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitaran anus ANAK KORBAN I. Saat tersangka mencabuli ANAK KORBAN I tersebut tersangka sempat melihat ANAK KORBAN I yang bangun dan menengok ke arah tersangka namun saat itu ANAK KORBAN I tidak melakukan perlawanan dan malah kembali tidur. Selesai melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I tersangka pun langsung pergi ke kamar mandi dan bersih – bersih dan setelah itu tersangka pun langsung melanjutkan tidur.

Menimbang, bahwa selain mencabuli ANAK KORBAN I terdakwa juga mencabuli anak dibawah umur bernama RAMDAN, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN XII, DIZAN , ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN IV, AZKA, ANAK KORBAN VII dan ANAK KORBAN VIII. Bahwa terdakwa

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN VIII yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Sekitar bulan September 2023 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa mau tidur kedalam kamar kelas IV terdakwa melihat korban Zidin yang sudah tidur maka pada saat itu terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabulinya dan terdakwa membangunkan ANAK KORBAN XIII dan berpura-pura minta di garukin dengan kata-kata “ de de ugh pang gagarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin punggung bapak) sehingga korban pun bangun dan terdakwa langsung tidur telungkup di samping badan ANAK KORBAN XIV, lalu korban menggaruk punggung terdakwa selama beberapa menit, dan setelah itu terdakwa berganti posisi terlentang dan menyuruh untuk menggaruk dada terdakwa sambil mengarahkan korban dengan cara memegang tangan kirinya dengan kata-kata “ de garukna palih handapan saetik “ lalu terdakwa memasukan tangan ANAK KORBAN XIII kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa dan menyuruh menggaruk kemaluan terdakwa dan berpura-pura gatal dan setelah itu terdakwa memberi isyarat kepada Saksi Zidin untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de menggaruknya posisi tanganna kieu “ dan saksi pun mengikuti arahan dari terdakwa dengan mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwapun memasukan tangan terdakwa kedalam celana ANAK KORBAN XIII dan kurang lebih 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa keluar sperma.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa keluar dari kamar guru dan hendak tidur kedalam kamar kelas IV dan rebahan diatas kasur sehingga pada saat itu terdakwa dan keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN IX sehingga terdakwa membangunkan ANAK KORBAN IX yang sedang tidur dan berpura-pura meminta untuk di garukan dengan kata-kata “ de ugh heula pangagaorkeun tonggong bapak “ (de de bangun dulu tolong garukin punggung bapak) dan pada saat itu saksi Alfin menolaknya dengan kata-kata “Alim pak tunduh” (engga mau ah pak ngantuk) dan terdakwa memaksa saksi Alfin dengan kata-kata “ Enggal sakedap ke dipasihan acis (cepat sebentar nanti di kasih uang) karena dengan adanya paksaan dari terdakwa sehingga saksi pun bangun dari tidur dan terdakwa pun tidur telungkup disamping tubuh ANAK KORBAN IX dan ANAK KORBAN IXpun menggaruk punggung terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwapun berganti posisi terlentang dan menyuruh kepada ANAK KORBAN IX untuk menggaruk dada terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN IX dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “ de garukna kapalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handapan saetik” lalu terdakwa pun memasukan tangan ANAK KORBAN IX kedalam celana terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa untuk di garukan dan terdakwa berpura-pura gatal di kemaluannya, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ANAK KORBAN IX untuk mengocok kemaluan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit ANAK KORBAN II cairan sperma.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB yang pada saat selesai kegiatan mengajar mengaji di kamar kelas IV terdakwa meminta bantuan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan dan kadiyeu panggaroankeun tonggong bapak (dan kesini garukin punggung bapak), kemudian ANAK KORBAN XI menghampiri terdakwa dan duduk dibelakang terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XI duli ANAK KORBAN XI sehingga pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di pada saat itu terdakwa berpura-pura gatal di bagian dada dan kemaluan sambil mengatakan dan pindah kadiyeu nu iye gatel yeuh da setelah itu ANAK KORBAN XI pun pindah posisi duduk disamping kanan terdakwa sampil mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan memasukannya ANAK KORBAN XI dan memasukannya kedalam celana terdakwa sambil mengatakan “Sok tah pangkieu kieukeun dan ANAK KORBAN XI menolaknya akan tetapi terdakwa tersu memaksanya dan menahan tangan Saksi Ramada diatas kemaluan terdakwa dan melakukan gerakan mengosok dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan di pesanten saat itu dakwa berniat untuk istirahat dan menitip pesan kepada ANAK KORBAN XI dengan kata-kata “ dan kade gugahkeun bapak pas Dzuhur dan saat itu terdakwa pun tidur dan tidak lama kemudian terdakwa bangun dan melita ANAK KORBAN XI masih tidur dikamar dan terdakwa ada keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN XI dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XI dan membangunkannya sambil mengatakan “ dan dan gugah ieu yeuh panggaroankeun kedap (dan dan ini nih garukin sebentar), dan ANAK KORBAN XI pun terbangun dari tidurnya dan duduk di samping terdakwa sedangkan terdakwa mengambil posisi tidur telungkup diatas kasur, kemudian setelah itu ANAK KORBAN XI menggaruk punggung terdakwa dan setelah itu terdakwa juga menuruh untuk menggaruk dada terdakwa dan terdakwa pun berubah posisi dari tengkurap ke terlentang lalu terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XI dan dimasukan kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma.

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi hendak ingin istirahat menuju tempat tidur terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang tidur dengan posisi terlentang dan melihat itu terdakwa ingin mencabuli ANAK KORBAN XII dan terdakwa menghampiri ANAK KORBAN XII yang sedang tidur diatas kasur mili ANAK KORBAN XII dan terdakwa berusaha membangunkannya dengan berkata “ Yeuh ki kadiyeu panggarukeun tonggong bapak sakeudap (nih ki kesini tolng garokan punggung bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun bangun dan tidur menyamping di pinggir terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengarahkan ANAK KORBAN XII untuk menggaruk punggung terdakwa dengan cara memasukan tangan ANAK KORBAN XII kedalam baju yang terdakwa pakai dan menggaruk dada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk menggarukan kemaluan terdakwa dan ANAK KORBAN XII pada saat akan ANAK KORBAN XII tangannya dari dalam celana terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “ Sok moal nanaon ki ke kubapak di pasihan acis “ dan terdakwapun mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan tidak lama kemudian dari kemaluan terdakwa keluar cairan seperma, sedangkan kejadian yang kedua kalinya bulan Nopember sekitar jam 10.30 yang pada saat itu terdakwa selesai melaksanakan tugas dan hendak akan masuk dalam kamar untuk istirahat terdakwa melihat ANAK KORBAN XII yang sedang bbaju seres beres baju sendiri, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN XII dengan kata-kata “ Ki keur naon kadiyeu pang mijitken bapak sakeudap “ (ki sedang apa sini pijitin bapak sebentar) dan ANAK KORBAN XII pun mengampiri terdakwa yang sudah tidur berbaring diatas kasur, lalu terdakwa ,menyuruh kepada ANAK KORBAN XII untuk memijat punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit memijit terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang kemudian terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN XII dan memasukannya kedalam celana yang sedang dipakai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengocok kemaluan terdakwa dan saat itu saksi sempat menghindari dengan cara menarik tangannya dari dalam celana terdakwa namun terdakwa menahan tangan ANAK KORBAN XII dengan tangan terdakwa dan mengarahkan kembali tangan ANAK KORBAN XII untuk mengocok kemaluan terdakwa dan beberapa menit kamaluan terdakwapun menegang sambil memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana yang dipakai ANAK KORBAN XII dan mengocok kemaluan ANAK KORBAN XII dan tiba-tiba ANAK KORBAN XII menangis sehingga terdakwa panik dan berusaha menenangkan

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



ANAK KORBAN XII.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang tiduran di dalam kamar atau kobong kelas IV tepatnya di samping korban ANAK KORBAN II tiba-tiba terdakwa mempuyai keinginan untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa membangunkan ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan mengatakan “ ANAK KORBAN II gugah heula pang nagagaroken tonggong bapak kedisihan artos ku bapak “ (ANAK KORBAN II bangun dulu tolong garukin bapak nanti kasih uang sama bapak) sehingga pada saat itu juga korban ANAK KORBAN II bangun dan menggaruk punggung terdakwa, dan setelah beberapa menit korban ANAK KORBAN II menggaruk punggung terdakwa lalu terdakwa berubah posisi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk perut dan dada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukan kedalam celana yang terdakwa pakai dan menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) menit mengocok kemaluan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa bicara kepada korban untuk tidak bicara kepada siapa-siapa ke ANAK KORBAN II di pasihan artos kubapak kanggo jajan.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu terdakwa akan pergi tidur ke kamar atau kobong kelas IV terdakwa melihat korban ANAK KORBAN II yang sedang tidur dengan posisi menyamping, dan pada saat itu terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, kemudian kemudian setelah itu terdakwa menghamiri korban dan mencium pipi korban dan setelah itu terdakwa membukakan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantat dan setelah itu terdawapun membuka celan dan selana dalam terdakwa hingga paha dan terlihat kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukannya kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban, kemudian menggerakannya dengan cara maju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus korban hingga korban bangun dan tidak lama korban pun tidur kembali, dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma diatas pantat korban.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 22.00 WIB ketika itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri terdakwa melakukan pengecekan ke kamar para santri dengan maksud untuk mengecek apakah masih ada santri yang belum tidur, dan pada saat terdakwa masuk ke kamar kelas IV terdakwa melihat ANAK



KORBAN III yang sedang tidur dengan posisi telungkup dan saat itu terdakwa ada keinginan untuk mencabuli korban sehingga saat itu terdakwa segera membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan setelah itu terdakwa pun membuka celana berikut celana dalamnya hingga paha kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa dan selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa berada diatas badan korban sedangkan posisi korban tidur telungkup diatas kasur dan pada saat itu terdakwa mencabuli korban hingga kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma diatas pantat korban.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sdah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam kamar kelas IV atau kobong pesantren As-Syifa di Dusun Ancol 1 Rt.15 Rw. 05 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, pada saat itu terdakwa selesai membereskan tugas di kamar guru terdakwa pun keluar dan masuk kedalam kamar para santri kelas IV dan pada saat itu terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK KORBAN VII yang sedang tidur pulas dan terdakwa pun membangunkan korban dan berpura-pura meminta bantuan untuk menggaruk badan terdakwa dengan berkata-kata “ de de gugah punten pangarokeun tonggong bapak “ (de de bangun tolong garukin badan bapak) dan bangun dan langsung menggaruk bagian punggung terdakwa, dan setelah beberapa lama menggaruk punggung terdakwa berkata kepada korban “ hayu ueang ngalih ka kamar sebelah” (hayu kita pindah ke kamar sebelah) dan tidak tunggu lama terdakwa dan pindah ke kamar sebelah dan langsung tiduran diatas kasur sedangkan korban tiduran di samping terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada untuk melanjutkan menggaruk punggung, dan tidak lama terdakwa berganti posisi menjadi tidur terlentang dan menyuruh korban untuk menggaruk bagian dada dan perut terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang tangan kiri dan mengarahkan masuk kedalam ceana terdakwa dan menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwa mengocok kemaluan korban selama beberapa menit hingga korbanpun melepaskan tangannya dan berbalik badan dan melihat korban membalikan badan dan kembali tidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga paha dan terlihat bagian pantatnya dan saat itupun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus korban dan korban

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



merintih kesakitan dengan berkata “ aduh nyeri pak” sambil menangis dan menggerakkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa lepas dari pantat dan tidak lama kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan seperma diatas pantat , dan selesai mencabuli korban terdakwa berusaha menenangkan yang menangis kesakitan.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.00 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar kelas IV terdakwa tidur di samping ANAK KORBAN IV yang itu tidur menyamping membelakangi terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa ada niat untuk mencabuli , kemudian terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang di pakai korban hingga kelihatan pantatnya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan dalam yang di pakai terdakwa hingga paha kemudian setelah itu terdakwa membuka pantat korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam lubang anus korban sambil berusaha memaju mundurkan kemaluannya kedalam anus korban dengan posisi tidur menyamping menghadap korban sedangkan posisi korban membelakangi terdakwa, ketika terdakwa sedang memasukan kemaluannya korban terbangun dan terdakwa pun bergegas ANAK KORBAN II kemaluannya dari lubang anus korban.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.55 WIB ketika terdakwa tidur disamping samping ANAK KORBAN IV terdakwa kembali memiliki keinginan untuk mencabuli dan saat itu terdakwa membangunkan dan berpura-pura meminta tolong untuk menggaruk badan terdakwa dengan kata-kata “ de de bangun panggaroankeun bapak “ (de de bangun tolong garukin bapak) dan korban pun bangun dan setelah melihat korban bangun terdakwa memegang tangan kiri korban dan di masukan kedalam celana dan celana dalam dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, pada saat korban mengocok kemaluan terdakwa terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban dan mengocok kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa menyuru korban untuk tidur terlentang dan saat itu terdakwa bangun dan membuka celana dan celana dalam korban sampai dengan terlepas dari kakinya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai terlepas dari kakinya lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam anus dan selama kurang lebih 2 (dua)menit terdakwa ANAK KORBAN II kemaluan terdakwa dan menyuruh korban untuk mengulum dengan kata-kata “ de panggolomohkeun: (de jilatin) sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa ANAK KORBAN II cairan seperma di mulut



dengan posisi terdakwa pada saat itu berdiri di depan korban, dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ de kumaha rasana “ lalu di jawab oleh korban “Asin pak”.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang mana pada saat itu ANAK KORBAN IV sedang berada didalam kamar atau kobong karena pada saat itu korban sedang saksi dan terdakwa menghampiri dan bertanya bagaimana keadaannya, namun ternyata saat itu korban tidak benar-benar sakit melainkan sedang tidak ingin masuk sekolah, mengetahui korban tidak sakit dan terdakwa kepikiran untuk kembali melakukan perbuatan cabul dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa menyuruh kepada korban tidur di samping terdakwa dan langsung mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk di garuk pada bagian kemaluan terdakwa dengan kata-kata “ de wios panggarokeun” (de boleh garukin) dan pada saat itu korban tidak mau melihat korban tidak mau menggarukin lalu terdakwa membujuk korban dengan perkataan “ sok enggal atuh de sakeudap “ (sok cepat atuh de sebentar boleh ya), kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban dmean memasukannya kedalam celana yang di pakai terdakwa dan mengarahkan untuk mengocok kemaluan terdakwa, dan terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang pakai dan selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah kemaluan terdakwa tegang terdakwa kembali berkata “ de wios teu di lebetken “ (de boleh ga di masukin) lalu di jawab oleh korban “Duka atuh” lalu kemudian terdakwa menjawab “ Wios nya yeuh cepeng hp nonton “ sambil memberikan Handphon kepada korban untuk di gunakan oleh korban nonton, sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga terlepas dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang di pakai terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang anus dan berusaha menggerakkan kemaluannya dengan cara maju mundur dan kurang lebih 1 (satu) menit kemaluan terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma dan pada saat itu kesakitan “ aduh aduh pak nyauri “.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB pada saat itu terdakwa mau istirahat di kamar/ kobong kelas IV dan setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung berebahan di atas kasur di pinggir saksi korban ANAK KORBAN V yang sudah tidur nyenyak dan melihat korban sudah tidur nyenyak terdakwa mempunyai keinginan untuk mencabuli ANAK KORBAN V dan saat itu juga terdakwa membangunkan korban dengan perkataan “ de gugah bade ka cai moal “ (de bangun mau ke kamar mandi

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



engga) lalu di jawab oleh korban “ enggak pak “, kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk menggaruk dengan kata-kata “ de wios panggarokeun sakeudap tah iye palih dada “ dan saat korban langsung menggaruk dada korban selama beberapa menit kemudian terdakwa mengarahkan tangan korban ke daerah perut dan mengarahkan tangan korban masuk kedalam celana terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan korban menyamping menghadap terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ANAK KORBAN II cairan sperma di tangan korban.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 01.00 WIB pada saat itu terdakwa selesai merekap uang jajan para santri dan terdakwa masuk kedalam kamar atau kobong Kelas IV dan berbaring di samping korban yang mana saat itu korban sudah tertidur dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa ingin mencabuli korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga paha dan terlihat pantatnya, kemudian setelah itu terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai ke paha dan terdakwa berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke lubang anus korban dan berusaha memaju mundurkan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian kurang lebih satu menit terdakwa melihat korban bergerak dan melihat hal tersebut terdakwa ANAK KORBAN II kemaluannya dari anus korban sambil ANAK KORBAN II cairan sperma di sekitar pantat korban. Bahwa benar sekitar bulan September 2023 sekitar jam 13.00 WIB, ketika terdakwa hendak masuk ke kamar kelas IV untuk mengecek para santri terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN XIII di depan kamar yang mana pada saat itu korban sedang bermain bersama teman temannya dan pada saat terdakwa berpapasan dengan korban terdakwa mengajak korban bercanda dengan menggelitik sambil meraba kemaluan dan korban hanya tersenyum dan pergi sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kelas IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayANAK KORBAN II oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) satu potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) satu potong celana dalam warna hijau oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan kehormatan dan nama baik dari Para Anak Korban;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Para Anak Korban mengalami trauma ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Para Anak Korban tersebut usia dari anak korban masih berkisar antara 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) tahun dan masih dibawah umur;
- Terdakwa merupakan seorang Pendidik yang merupakan Guru dari Para Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak dari orangtua ataupun keluarga Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 1916 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan cabul dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) satu potong celana dalam warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., S.H., dan SULUH PARDAMAIAN.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua RIKA EMILIA, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., S.H., dan SULUH PARDAMAIAN.,S.H.,M.H., dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

INDRA MUHARAM, S.H

K

RIKA EMILIA.,S.H.,M.H

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIRA., S.H.